

**SANKSI PIDANA PELAKU *SEXTING* PERSPEKTIF UU ITE DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Putusan Nomor :18/Pid.Sus/2021/PN.Pps)



**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H
Saifudin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

SELLY CENIA

NIM. 1917303015

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Selly Cenia
NIM : 1917303015
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi yang berjudul “SANKSI PIDANA PELAKU *SEXTING* PERSPEKTIF UU ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan No. 18/Pid.Sus/2021/Pn.Pps) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, bukan suduran, dan juga bukan hasil terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 17 Agustus 2023
Menyatakan



Selly Cenia
NIM.1917303015


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Sanksi Pidana Pelaku Sexting Perspektif UU ITE dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No 18/Pid.Sus/2021/PN.Pps)


Yang disusun oleh **Selly Cenia (NIM. 1917303015)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **21 September 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Fatni Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III



Hariyanto, M.Hum./M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 02 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 Agustus 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdri. Selly Cenia
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Selly Cenia
NIM : 1917303015
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Sanksi Pidana Pelaku *Sexting* Perspektif UU ITE Dan Hukum
Pidana Islam (Studi Putusan No. 18/Pid.Sus/2021/Pn.Pps)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Pembimbing



Harivanto, M.Hm., M.Pd
NIP. 19750707200911012

**SANKSI PIDANA PELAKU *SEXTING* PERSPEKTIF UU ITE DAN
HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2021/PN.Pps)**

ABSTRAK

SELLY CENIA

NIM. 1917303015

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Prof. K.H Syaifuddin Zuhri Purwokerto**

Seiring bertambahnya kemajuan teknologi tidak menutup kemungkinan menjadikan dunia ini menjadi lebih modern. Adanya *handphone* yang memiliki jaringan internet memudahkan seseorang dalam beraktifitas maupun bekerja. Akan tetapi banyak oknum yang menyalah gunakan teknologi elektronik yang sudah canggih misalnya melalui media sosial tidak hanya untuk berdagang saja akan tetapi banyak kejahatan yang terjadi didalamnya salah satunya dapat terjadinya *sexting*. Inti dari permasalahan yang peneliti teliti diantaranya yaitu: pertama, bagaimana pandangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau No. 18/Pid.Sus/2021/Pn.Pps. Kedua, bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau No. 18/Pid.Sus/2021/Pn.Pps.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *library research* (kepuustakaan) karena penelitian ini mengambil serta mengolah data dari sumber kepuustakaan seperti buku, jurnal, ataupun penelitian mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Pada penelitian ini juga menggunakan metode hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Adapun sumber data yang digunakan penelitian ini yaitu sumber primer dan sekunder.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana yang diberikan hakim kepada terdakwa dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/Pn.Pps sudah tepat jika dilihat dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dilihat dari hal yang meringankan dan yang memberatkan termasuk dengan pengakuan terdakwa yang menyesali perbuatan tersebut dan meminta maaf terhadap korban. Melihat dari unsur subjektif maupun objektif dri pasal 27 ayat 1 UU ITE sudah terpenuhi semua maka hukuman tersebut sudah pantas diberikan kepada terdakwa. Dalam hukum pidana Islam kejahatan ini termasuk ke dalam *jarīmah Ta'zīr* karena perbuatan ini sendiri merupakan perbuatan yang berkaitan dengan kehormatan seseorang.

Kata kunci : *Sanksi Pidana, Sexting, UU Ite, Hukum Pidana Islam*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ/ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:


- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

*“Aku bisa mengakhiri pertandingan dengan baik, aku bisa mencapai garis akhir,
aku percaya semuanya akan ada waktu dan jalannya masing-masing, dan
jadilah diri sendiri”*



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada Bapak Wintono dan Ibu Arwiyah selaku orang tua penulis dan kakak-kakak penulis yang senantiasa memberi dukungan dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT dalam setiap sholatnya selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Terimakasih tak terhingga kepada dosen pembimbing, bapak Hariyanto yang sudah ikhlas memberi ilmu, meluangkan waktunya untuk bimbingan di sela-sela kesibukan mengajarnya, motivasi yang selalu diberikan dan tentu saja doa yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terimakasih juga penulis haturkan kepada teman-teman kelas Hukum Tata Negara A yang telah menemani selama hampir 4 tahun dalam proses perkuliahan. Terimakasih atas doa baik serta dukungan moril dan formilnya kepada penulis hingga terselesaikannya masa Pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para shahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Sanksi Pidana Pelaku *Sexting* Perspektif UU ITE dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 18/Pid.Sus/2021/Pn.Pps).” Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus selaku pembimbing penulis yang telah membimbing dan memberikan arahan selama proses pengerjaan skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih atas waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing penulis.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.I., selaku Koordinator Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
10. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri yang telah membantu dalam mencari referensi sebagai penunjang skripsi penulis.
11. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Wintono dan Ibu Arwiyah yang senantiasa memberikan doa terbaik tanpa henti-hentinya, dan dukungan yang diberikan baik secara moral dan materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.
12. Kepada kakak-kakak saya terutama kakak Winda yang sudah membantu membiayai saya selama perkuliahan serta segenap keluarga penulis yang selalu memberikan doa, dukungan serta selalu mendampingi penulis ketika di masa-

masa penting selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.

13. Keluarga Hukum Tata Negara A angkatan 2019, Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2019, yang telah menemani dan memberikan pengalaman yang berharga bagi penulis.

14. Teman-teman penulis yaitu Chusi Yanasari beserta teman-teman perkuliahan penulis yaitu Risa, Khori, Dinda, Astin dan Elok yang sudah memberikan motivasi dan semangat dalam proses pengerjaan Skripsi ini.

15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak atas semua bantuan, waktu, ilmu dan doanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 17 Agustus 2023

Menyatakan

Selly Cenia

NIM.1917303015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Oprasional	9
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM UU ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM .	
A. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	17
1. Sejarah UU ITE	17
2. Pengertian Informasi Elektronik	23
3. Pengertian Transaksi Elektronik	26
4. Asas dan Tujuan UU ITE	28
B. Hukum Pidana Islam	30
1. Pengertian <i>Jarīmah</i>	30
2. Unsur-Unsur <i>Jarīmah</i>	33
3. Asas-asas <i>Jarīmah</i>	34

4. Macam-macam <i>jarīmah</i>	39
C. Teori Pidana	45
1. Teori Pidana Absolut/ pembalasan	45
2. Teori Relatif/ Tujuan	46
3. Teori Gabungan	47
D. Teori Keadilan	47
E. Macam-Macam Tindak Pidana Kejahatan Seksual Dalam UU No 12 Tahun 2022	49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	53
B. Sumber Data	54
C. Metode Pengumpulan data	54
D. Metode Analisis Data	55

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Putusan	57
1. Deskripsi Kasus	57
2. Keterangan saksi	58
3. Dakwaan Penuntut Umum	67
4. Tuntutan	68
5. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 18/Pid.Sus/2021/Pn.Pps	69
6. Amar Putusan	70
B. Pembahasan	71
1. Pandangan UU Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Putusan No 18/Pid. Sus/ 2021/Pn.Pps	71
2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No. 18/pid.Sus/2021/Pn.Pps	92

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	101
B. Saran	102


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 contoh dari <i>sexting</i>	10
Gambar 2 contoh dari <i>sexting</i>	10



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor
18/Pid.Sus/2021/Pn.Pps



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seks merupakan hal yang wajar terjadi pada setiap manusia. Entah yang berstatus pejabat, rakyat menengah, orang kaya, orang miskin, laki-laki maupun perempuan pasti mereka mengalami atau memerlukannya. Melakukan seks bukanlah hal yang memalukan apabila dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki ikatan yang sah menurut hukum dan agama. Namun berbeda halnya dengan jika seseorang tersebut melakukannya dengan tanpa adanya ikatan yang sah. Pada zaman sekarang melakukan kegiatan seks bukan hanya bisa terjadi secara kontak langsung tetapi bisa lewat media sosial. Sejak berkembangnya teknologi di dunia digital ini, kejahatan yang berbasis *cyber* bukan hal yang asing lagi, kejahatan tersebut merupakan hal yang biasa apalagi bagi kalangan remaja¹. Dengan adanya peningkatan jumlah aplikasi berbahaya pada perangkat *mobile* tidak menutup kemungkinan pengguna akan melakukan hal-hal tersebut.

Teknologi yang memiliki fitur internet (*Handhphone*, laptop, dll) sangat mendukung seseorang untuk melakukan *cybersex*. *Cybersex* merupakan aktivitas sex yang terjadi di dunia maya. Perkembangan teknologi yang dilengkapi dengan internet selain untuk memudahkan dalam berkomunikasi dari jarak jauh maupun dekat juga memiliki dampak negatif yang cukup besar yaitu rawan terjadinya penipuan, penyebaran isu-isu yang belum jelas atau belum benar bahkan sering banyak yang menyalah gunakan fungsi dari yang

¹ Indra Laksmna dkk, *Teknologi Internet Of Things (IoT) Dan Hidroponik* (Kuningan: Goresan Pena, 2016), hlm. 89

sebenarnya. Misalnya juga yaitu dapat diaksesnya pornografi yang melibatkan beberapa anak-anak, dapat menyesatkan masyarakat, adanya video tentang kekerasan penyiksaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan pun dapat di akses diinternet. Selain hal tersebut penggunaan internet juga bisa mengarah ke hal-hal yang berbau sex misalnya VCS (*Video Call Sex*), menonton film dewasa bahkan CS (*Chat Sex*). Hal ini bisa saja terjadi dilakukan oleh beberapa orang entah itu remaja atau orang yang sudah dewasa.

Dukungan dari kecanggihan sistem informasi menjadikan dunia semakin transparan. Apa yang terjadi di suatu tempat di wilayah tertentu dengan mudah dan cepat tersebar dan diketahui masyarakat dunia. Hampir tak ada yang tersembunyi, pengaruh ini ikut melahirkan pandangan yang serba boleh (*Permissiveness*). Apa yang sebelumnya dianggap sebagai tabu, dapat diterima dan dianggap biasa.²

Permissiveness ialah keterbukaan seksual yang berarti seberapa jauh seorang remaja dapat menerima hal-hal yang berbau seksual.³ Dampak dari *permissiveness* yaitu bisa terjadinya *sexting*. *Sexting* dan PAP atau bisa disebut Post A Picture (mengirim foto) bertema sensual menjadi permasalahan yang begitu dekat dengan kehidupan kita semua. *Sexting* dibagi menjadi dua yaitu *sexting* verbal dan non verbal. Verbal yaitu dimana pesan pesan tersebut menggunakan kata-kata atau kalimat yang mengarah ke seksual seperti kata-kata tak senonoh, rayuan, gombalan, ucapan yang mengandung seksualitas.

²Rangga Pratama Kusnadi, "Fenomena Sexting Pada Remaja Akhir Dalam Tinjauan Islam", *Skripsi*, pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017, hlm. 1

³Alma Ananda alieva Norr Wahyu Diana dan Rahmah,"Karakter Seksual Remaja Akhir di Yogyakarta", *Jurnal Nuring Practices* vol.1,no. 1, 2016, hlm. 27

Sedangkan non verbal yaitu berupa pesan yang mengirim emoticon, foto, video dan stiker yang mengarah pada seksualitas juga. *Sexting* ialah suatu bentuk dari interaksi seksual secara online, *sexting* mengacu pada tindakan mengirim atau menerima gambar, foto, pesan seksual, dan video melalui ponsel atau media elektronik lain. Efek samping dari *Sexting* yaitu dapat menimbulkan beberapa dampak negatif bagi remaja, contohnya terjadi perilaku seksual yang salah⁴. Dikutip dari buku parenting di dunia digital karya Andrian Priyatna “*sexting* dilakukan bukan hanya karena adanya saling persetujuan antara dua orang tetapi juga bisa terjadi karena unsur balas dendam dalam menanggapi tekanan *cyber bullying* akibat putus dari pacarnya”⁵. Bagi remaja *sexting* sangat berpengaruh terhadap tingkah lakunya terhadap karakternya dan bahkan untuk pola pikirnya. Remaja adalah mereka yang berusia 15-18 tahun. Remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai anak-anak, tetapi belum cukup matang untuk dikatakan dewasa⁶.

Di Indonesia sendiri tidak sedikit orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut. Untuk mereka yang memiliki pasangan tak jarang mereka meminta kepada pasangannya untuk mengirim PAP (*Post A Picture*) adalah mengirim foto atau video kepada penerima chat melalui sosial media. PAP sendiri tidak semuanya mengarah ke hal negatif PAP yang mengarah ke hal negatif yaitu

⁴Komang Anisa Anggun Cahyaningrum, I Gusti Ayu Pramitaresthi dan Meril Valentine Manangkot, “Gambaran Perilaku Sexting Pada Remaja Di Smk Pariwisata X Badung”, *Jurnal Community of Publishing In Nursing* vol. 9, no. 2, 2021, hlm.196

⁵Andriyan Priyatna, *Parenting di Dunia Digital* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 83

⁶Wellina Sebayang, Eva Royani Sidabutar dan Destyna Yohana Gultom, *Perilaku Seksual Remaja* (Yogyakarta: Depublish, 2018), hlm. 5

mengirim ketelanjangan, misalnya menunjukkan payudara, alat kelamin, pantat (bokong) atau bagian lain yang dapat menimbulkan gairah. Banyak diantara mereka memaksa pasangannya untuk melakukan hal tersebut apalagi jika sudah pernah melakukannya dan suatu saat si perempuan tidak mau melakukan hal tersebut tidak jarang si laki-laki akan mengancam foto atau video yang sebelumnya pernah ia berikan kepadanya akan di sebar luaskan.

Menurut informasi yang pernah penulis baca bahwa di Indonesia sendiri belum ada penelitian khusus mengenai *sexting*. Tetapi jika melihat data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak mengungkapkan 97% dari 4.500 remaja di 12 kota yang ada di Negara Indonesia pernah menyaksikan aksi pornografi. Akses pornografi ini menurut sejumlah penelitian berhubungan erat dengan cybersex yaitu penggunaan teknologi untuk memuaskan hasrat seksual. Pengertian ini menunjukkan bahwa sexting tercakup di dalamnya. Sexting jika dilakukan dengan kehendaknya masing-masing yaitu atas dasar saling ada kemauan bisa terjadi tidak adanya sanksi pidana baik itu pada remaja maupun orang dewasa. Namun lain halnya dengan jika terjadi karena paksaan atau pesan tersebut sangat mengganggu maka hal tersebut bisa dikenakan sanksi pidana.

Banyak undang-undang yang membahas tentang hal hal kesusilaan contohnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana melanggar kesusilaan (Pasal 281 ayat (1) dan pencabulan (Pasal 290,

292, 293 ,294 dan 296)⁷. Namun untuk sanksi terhadap pelaku *sexting* sendiri diatur dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang pornografi ancaman pidananya yaitu dipenjara paling singkat 6 bulan maksimal 12 tahun denda minimal 250 juta maksimal denda 6 Milyar”. *Sexting* sekaligus penyebar konten porno juga di atur dalam undang-undang informasi transaksi elektronik yaitu diancam menurut pasal 27 ayat (1) Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 dipidana penjara maksimal 6 tahun dengan denda maksimal 1 Milyar. Pasal ini menjelaskan tentang adanya larangan dalam hal penyebaran informasi elektronik atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Segala suatu tindak pelanggaran yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi berupa hukuman, hukuman merupakan prosedur atau tindakan yang dijatuhkan atau diberikan kepada seseorang atau kelompok karena sebuah kesalahan yang telah dilakukannya yang bertujuan untuk memberikan pembinaan serta perbaikan terhadap tingkah laku agar tidak mengulangi kembali kesalahan tersebut dikemudian hari. Contoh dari kasus *sexting* terlihat pada putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Pps, kejadian ini terjadi di desa Tawung RT/Rw 002/- yaitu terdakwa Restumei Putra Jaya berawal pada tanggal 04 Desember 2020 terdakwa mengirim permintaan pertemanan kepada saksi Olga putri, selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2020 hingga tanggal 8 Januari 2021 terdakwa sering mengirim pesan berupa

⁷Siti Amanah, “Pelecehan Seksual Non-fisik: Kejahatan Yang tidak dihukum”, Bahasan.id, 06 Juli 2020, <https://bahasan.id/pelecehan-seksual-non-fisik-kejahatan-yang-tidak-dihukum/> diakses 12desember 2022, jam 19:40

foto yang menunjukkan alat kelamin, video orang yang sedang berhubungan seksual beserta chat ajakan untuk berhubungan seksual. Mengenai hal tersebut saksi merasa dirugikan sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

Hakim mempertimbangkan kasus ini, mengatakan bahwa pesan tersebut berisi ajakan untuk berhubungan seksual, membicarakan alat kelamin, mengirim video dan foto melanggar kesusilaan dan bertujuan agar saksi terangsang (untuk melakukan hubungan sex) sedangkan pesan tersebut tidak memiliki izin dari penerima dan penerima sangat terganggu dengan adanya pesan tersebut hal ini merupakan salah satu muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) jo dan pasal 45 ayat (1) UU ITE. UU ITE dibuat untuk menciptakan sebuah teknik yang berkaitan dengan jalannya teknologi kehidupan pada manusia juga berkenaan dengan akses informasi dan transaksi elektronik pada 1 masa 1 sekarang.

Untuk *sexting* sendiri dalam kejahatan *cyber* termasuk kedalam *cybersex* jenis real-time yang merupakan percakapan tentang *sexual online*. Dalam Islam perbuatan apapun itu yang membuka, memamerkan, serta memperlihatkan aurat sehingga bisa melecehkan kehormatan hukumnya dilarang (haram) dalam Islam.⁸ Islam sangat menentang berbagai macam cara untuk menyalurkan hasrat seksual seperti salah satunya yaitu melakukan *sexting*. Akibat dari hal ini dapat membawa kepada kehancuran dan ketidak beraturan.

⁸Yandi Maryandi, "Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Sejarah dan Hukum Islam", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* vol.1, no.1, 2018, hlm. 22.

Dalam Islam *sexting* bisa juga dikatakan dengan *khalwat*. Istilah *khalwat* dapat mengacu kepada hal-hal negatif, yaitu seorang pria dan seorang wanita berada di tempat sunyi dan sepi dan terhindar dari pandangan orang lain, sehingga sangat memungkinkan mereka berbuat maksiat⁹. Di era teknologi saat ini, berbagai cara bisa menjadi alternatif efektif dari ritual *khalwat*. Saling bertatap muka, saling lempar senyum via emoticon dan menumpahkan seluruh isi hati, seluruhnya bisa dilakukan tanpa khawatir ada yang mengintip melalui dunia siber¹⁰.

Di era maju sekarang meski fisik tidak saling bersentuhan, akan tetapi karena teknologi semakin berkembang pesat komunikasi bisa lewat media apapun misal lewat handphone, di balik gawai itu terselinap banyak kata-kata manis yang tertuju, sehingga lama kelamaan akan menimbulkan keterpautan hati, pesan pesannya selalu ditunggu. Tanpa disadari intensitas memudahkan sensitifitas. intensitas komunikasi memudahkan sensitifitas kita terhadap dosa.

Saat ini *khalwat* juga dapat dilakukan melalui media sosial seperti interaksi *chatting* dan *video call* yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan menimbulkan hawa nafsu, salah satu bentuk *khalwat* yang sering dilakukan pada masa sekarang yaitu *khalwat* melalui *chatting* dan *video call*. Pada dasarnya *chatting* dengan lawan jenis diperbolehkan dengan syarat tidak menggunakan kata-kata yang menimbulkan perasaan sehingga dikhawatirkan

⁹ Bukhari, "Khalwat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Syarah* vol. 7, no.2, tahun 2018, hlm. 179.

¹⁰ Munawar, *Adab & Fiqih Bermedia Sosial* (Depok : Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa, cet 1, 2020), hlm. 63.

terjadi zina hati, tidak menggunakan *emoticon* yang berlebihan dan *chatting* hanya sebatas membahas suatu yang penting saja.¹¹

Hukum pidana Islam yang ditetapkan dalam pelanggaran *khalwat* yaitu berupa *ta'zīr* yang bisa memberikan efek jera bagi sipelaku. Bentuk hukumannya yaitu sesuai dengan tindak perbuatan yang dilakukan si pelaku¹². Hukuman *ta'zīr* dapat berupa hukuman secara fisik, hukuman berupa harta hingga hukuman mati. Hukuman secara fisik diantaranya yaitu pengasingan, cambuk, di penjara serta dapat berupa ancaman. Sedangkan untuk hukuman harta yaitu dapat terjadi penyitaan harta, membayar denda atau ganti rugi serta pemusnahan harta. Dengan di jatuhnya hukuman *ta'zīr* diharapkan dapat diberantasnya pelaku *sexting* yang dapat merusak moral dan pemikiran remaja dimasa yang akan datang.

Melihat dari apa yang telah penulis paparkan diatas bahwa mendidik anak selagi masih kecil tentang bahaya seks itu sangat penting. Selain itu pendidikan seks diusia dini dapat meluruskan pemahaman anak-anak mengenai seks sehingga bisa lebih ke hal yang positif. Pendidikan seks melalui pendekatan agama juga diperlukan agar anak-anak dapat mengerti tentang bahaya dan hukumnya dalam Islam melakukan seks diluar ikatan yang sah, dalam agama juga diajarkan agar anak anak memiliki sifat *iffah* (menahan) nafsu seksual diluar pernikahan dan mengarahkan potensi tersebut kearah yang

¹¹ Nurhusna Rahma Dina, dkk, "Khalwat Melalui *Chatting* dan *video Call* Studi Takhrij dan Syarah Hadis", *Gunung Jati Coference series* vol.8, tahun 2022, hlm. 486-493.

¹² Qanun Aceh Nomor 6 Tentang Hukum Jinayat.

baik sesuai dengan norma-norma Islam¹³. Dengan berbagai paparan tersebut penulis berminat untuk mengulas tentang bahaya dan efek *sexting* serta penyebar konten porno terhadap seseorang yang dimuat dalam penelitian “Sanksi Pidana Pelaku *Sexting* Perspektif UU ITE dan Hukum Pidana Islam (Studi putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN.Pps)”

B. Definisi Oprasional

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang sering digunakan dalam menjatuhkan sebuah hukuman kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindakan kriminal. Menurut Herbert L. Packer sanksi pidana adalah suatu alat sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar untuk menghadapi ancaman-ancaman.¹⁴ Sanksi Pidana merupakan sanksi yang diterapkan kepada orang yang telah dinyatakan bersalah atas sebuah tindakan kejahatan atau perbuatan pidana yang melawan hukum melalui serangkaian proses di persidangan dengan tujuan tidak melakukannya lagi.

2. *Sexting*

Sexting berasal dari kata *sex* dan *texting* merupakan kegiatan mengirim pesan berupa foto, video, dan kata-kata tidak senonoh melalui media sosial. *Sexting* kerap dilakukan untuk membangkitkan gairah

¹³ Dadan Nurulhaq, dkk, “Urgensi Iffah Bagi Masyarakat Sekolah”, *Islamic Religion Teaching & Learning Journal* vol. 6, no.1, 2021, hlm.43.

¹⁴ Brian Septiadi Daud, dkk, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Humman Trafficking) Di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* vol.1,no.3, tahun 2019.

penerima dan si pengirim. Biasanya bagi sebagian remaja *sexting* dilambangkan sebagai bentuk kesetiaan dan komitmen dalam bercinta. Beberapa orang memiliki motif dalam melakukan *sexting* diantaranya yaitu: tekanan dari pasangan, menggoda penerima, bentuk komitmen, candaan, memeras penerima, membuli atau mempermalukan penerima¹⁵. Di Indonesia tak sedikit remaja yang melakukan itu untuk memamerkan pada kekasihnya yang disebabkan oleh narsisme yang berlebihan. Berikut contoh gambar screenshot dari *sexting* :

Gambar 1

Contoh gambar *sexting*

Gambar 2

Contoh gambar *sexting*

Padahal *sexting* sangat berbahaya, tak jarang ketika seseorang mengirim foto bugil pada satu orang maka tidak ada kemungkinan seseorang itu tidak menyebar luaskan foto tersebut ke media masa lainnya.

3. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi

¹⁵ Reni Utari, "Sexting Membawa Berbagai Konsekuensi ini, Kenali Resikonya", 11 Februari 2021, SehatQ. <https://www.sehatq.com/artikel/mengenal-sexting-dan-motif-orang-melakukan-sexting> diakses 14 Desember 2022, jam 16:46

Pasal ini menjelaskan larangan seseorang untuk membuat dan mengakses hal yang berbaur pornografi. Pasal 4 ayat (1) berbunyi: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat, persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.¹⁶ Yang dimaksud membuat pada pasal tersebut yaitu tidak untuk konsumsi sendiri.

4. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE merupakan Undang-Undang yang dibuat untuk menindak lanjuti penggunaan internet dan teknologi informasi sebagai sarana bertransaksi dan berkomunikasi secara elektronik. UU ini di Indonesia disebut juga dengan UU *Cyberlaw*.¹⁷

UU ITE mengatur tentang semua akibat akibat yang dilakukan dalam kejahatan melalui media online salah satunya *sexting*. Dalam UU ITE *sexting* dikenakan pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 UU ITE. Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

¹⁶ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

¹⁷ Wahyu Agus Winarno,” Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), *JEAM* vol. X, no. 1, 2011, hlm. 48.

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Kemudian Pasal 45 Undang-undang ITE menyatakan bahwa: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu mili ar rupiah)”.¹⁸

Pasal 27 ayat (1) UU ITE, mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat agar terhindar dari jeratan pidana yang disebabkan oleh pornografi. Penyebaran konten porno atau chat-chat yang berhubungan dengan seksual sangat cepat menyebar melalui media elektronik.

5. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam dalam bahasa Islam disebut juga dengan *fikih jinayah* yang merupakan bagian dari fikih islam mengatur tentang hukum kriminalitas. Tindakan tersebut disebut juga dengan *Jarīmah* atau *Jinayah*, sesuai dengan namanya ruang lingkup atau objek pembahasan dari fikih *jinayah* ialah perbuatan yang masuk kategori pidana, yaitu tindakan yang mengganggu atau membahayakan kepentingan umum. Kategori fikih *jinayah* dibagi menjadi tiga yaitu *qiṣās dan diyat*, *ḥudūd*, dan *ta'zīr*.¹⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang penulis paparkan dilatar belakang, Maka penulis merumuskan beberapa permasalahannya yaitu,

¹⁸ L. Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* vol.9 ,no. 2 , 2018, hlm. 87

¹⁹ Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta : Mahameru Press, cet.1, 2017),hlm. 127

1. Bagaimana pandangan Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 18/Pid.Sus/Pn Pps?
2. Bagaimana pandangan hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 18/Pid/Sus/2021/Pn Pps?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu , :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 18/Pid.Sus/Pn Pps
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 18/Pid.Sus/2021/Pn Pps

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana efek dari melakukan seks online (*sexting*) di tinjau dalam undang-undang ataupun hukum Islam.

b. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan pemahaman mengenai *sexting* juga diharapkan untuk bisa dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya dan memecahkan masalah tentang

sexting terhadap penelitian yang sama membahas tentang bahaya seksual online (*sexting*), mampu memberikan wawasan yang lebih terhadap peneliti.

E. Kajian Pustaka

Membahas penelitian ini tentu saja penulis bukan orang pertama yang membahas tentang masalah *sexting*. Penulis menelusuri penelitian-penelitian yang membahas hal yang sama pada penelitian-penelitian sebelumnya, penulis menelusuri jurnal, karya ilmiah, skripsi, buku serta penelitian lain yang bisa dijadikan rujukan. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut.

Pertama, pada tahun 2017 *sexting* pernah diteliti seorang mahasiswa IAIN Metro yang bernama Rangga Pratama Kusnadi penelitian itu berjudul “Fenomena *Sexting* Pada Remaja Akhir Dalam Tinjauan Islam (Studi Pemahaman Larangan *Sexting* dan implikasinya pada Mahasiswa Jurusan PAI di IAIN Metro)”. Didalamnya membahas tentang fenomena *sexting* yang terjadi juga membahas *sexting* yang terjadi pada mahasiswa jurusan PAI di IAIN Metro. Persamaannya yaitu sama-sama membahas kemajuan teknologi yang dapat menyebabkan *sexting* sama-sama dilihat dalam tinjauan Islam. Perbedaannya tidak dilihat menurut undang-undang, pada penelitian ini dilakukan studi kasus Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN.Pps sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rangga Pratama Kusnadi tidak menggunakan studi putusan.

Kedua pada tahun 2019 *sexting* pernah diteliti seorang mahasiswa yang bernama Mirnawatijuhri dalam penelitiannya yang berjudul “Perilaku *Sexting*

Pada remaja Di KotaMakasar”. Dalam skripsi ini membahas tentang seberapa banyak orang telah melakukan seks online (*sexting*) di Indonesia. Persamaannya yaitu sama-samamembahas tentang pembaruan teknologi yang dapat menyebabkan *sexting* terutama pada remaja serta dampaknya. Perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut tidak membahas sanksi yang didapatkan dan tidak dikaitkan dengan tidak dilihat menurut undang-undang, pada penelitian ini dilakukan studi kasus Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN.Pps. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Mirnawatijuhri tidak menggunakan studi putusan

Ketiga, jurnal yang berjudul “Gambaran Perilaku *Sexting* Pada Remaja DI SMK Pariwisata X Badung”. Penelitian tersebut dilakukan oleh Komang Anisa Anggun Cahyaningrum, I Gusti Ayu Pramitharesthi dan Meril Valentine Manangkot penelitian tersebut berisi tentang bagaimana gambaran perilaku *sexting* terhadap remaja di SMK X Badung. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pembaruan teknologi yang dapat menyebabkan sexting terutama pada remaja. Perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut tidak membahas sanksi yang didapatkan dan tidak dilihat menurut undang-undang, pada penelitian ini dilakukan studi kasus Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN.Pps sedangkan pada penelitian yang dilakukan Komang Anisa Anggun Cahyaningrum, I Gusti ayu Pramitharesthi dan Meril Valentine Manangkot tidak menggunakan studi putusan.

F. Sistematika


Bab pertama, bab pendahuluan dimana isinya yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan .

Bab ke dua, yaitu bab yang berisi tentang tinjauan umum UU ITE dan Hukum Pidana Islam.

Bab ke tiga, yaitu bab yang menjelaskan tentang metode penelitian.

Bab ke empat, yaitu bab yang menjelaskan analisis yang menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya merupakan inti dari permasalahan judul skripsi ini yaitu membahas deskripsi kasus dan pandangan UU ITE terhadap Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/Pn Pps dan membahas tentang Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/Pn Pps

Bab ke lima, yaitu bab akhir dimana didalamnya memuat tentang penutup, kesimpulan serta saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

1. Sejarah UU ITE

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang memiliki sebuah tujuan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, negara, masyarakat agar terciptanya kerukunan, kemakmuran dan memiliki jiwa yang berkeadilan. Hukum sendiri merupakan suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dimana isinya mengatur tentang kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya.

Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi.²⁰ Untuk itu undang-undang sangat berperan penting bagi kehidupan bangsa Indonesia ini termasuk undang-undang ITE yang mengatur tentang informasi juga tentang transaksi elektronik. UU ini juga berfungsi untuk memajukan sebuah pemikiran pada penggunaan serta pemanfaatan teknologi agar lebih bijak dalam bermedia sosial serta bertanggung jawab dalam melakukan kesalahan

²⁰ Firdaus Alfalaq Andika Kusuma Atmaja, "Pemahaman UU ITE No 19 Tahun 2016 Relevansinya Dengan Maqashid Syari'ah Studi Analisis Pasal 45 Ayat 3 UU ITE", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Lampung, 2021, hlm. 23.

melalui media sosial. Berhubungan dengan maraknya kejahatan di media sosial maka UU ITE ini sangat dibutuhkan di negara Indonesia. Saat ini teknologi semakin maju dari jaman ke jaman banyak sekali pembaharuan mengenai teknologi, kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap kinerja di jaman sekarang. Teknologi yang memiliki fitur internet sangat membantu orang-orang dalam melakukan pekerjaan, sangat membantu dalam proses belajar mengajar dalam mencari materi, dapat mengakses berbagai informasi serta dapat untuk bertransaksi (bisnis online).

Adanya internet interaksi dan komunikasi tidak lagi terhalangi oleh ruang dan waktu, perkembangan internet yang tergolong berkembang pesat ini memunculkan dunia baru dimana dunia tersebut dapat dikatakan sebagai dunia siber. Dunia siber merupakan media elektronik yang memiliki fungsi untuk berkumpulnya atau berkomunikasi satu arah atau timbal balik secara online. Tentu saja kemajuan teknologi ini memiliki dampak positif maupun negatif. Pembahasan mengenai dunia siber tentu saja tidak lepas dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.

Awal mula muncul pemikiran tentang UU ITE terjadi pada era Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan sebutan Gus Dur sekitar pada tahun 2000an dimana saat itu masih terjadi kekosongan hukum dunia maya hingga pada akhirnya muncul dua Universitas yaitu Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Padjajaran (UNPAD) membuat RUU pada saat itu UNPAD yang dipimpin oleh Prof. Mieke Komar Kantaatmaja

menyusun RUU *cyberlaw* sebagai UU yang memayungi seluruh aturan teknologi informasi. Sedangkan RUU *cyberlaw* versi UI diinisiasi Lembaga Kajian Hukum Teknologi (LKHT) Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dipimpin Edmon Makarim. Konsep RUU *cyberlaw* versi UI bersifat spesifik, hanya mengatur yang berkaitan dengan transaksi elektronik, semisal tanda tangan digital. UI menamainya RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (IETE).²¹ Kemudian kedua gagasan tersebut digabungkan menjadi satu. Gabungan dari dua Rancangan Undang-Undang (RUU) yaitu RUU Tindak Pidana Teknologi dari Universitas Padjajaran dan RUU E-Commerce dari Universitas Indonesia. RUU ini digabungkan pada tahun 2003 dan dibahas di DPR. Panitia Kerja (Panja) di bawah Kominfo yang beranggotakan 50 orang dibentuk dan membahas RUU tersebut dalam rentang tahun 2005-2007. UU ITE resmi menjadi undang-undang pada 21 April 2008²² dan disebut dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono .

Mengenai dasar pertimbangan terbentuknya Undang-Undang ITE dapat ditemukan dalam bagian konsideransnya, khususnya pada bagian “Menimbang” yaitu :

²¹ KumparanNews, “Sejarah Terbentuknya UU ITE Disahkan Era SBY Sempat Direvisi Era Jokowi”, <https://Kumparan.com/kumparannews/sejarah-terbentuknya-uu-ite-disahkan-era-sby-empat-direvisi-era-jokowi-lvC3v5AMrhJ/3>, diakses-03-06-2023, jam 02:36.

²² Wardatun Nabilah, dkk, “Implikasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Kerukunan Kehidupan Beragama Di Ruang Digital”, *Dialog* vol. 45, no. 1, Juni 2022, hlm. 71.

- a. Bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi dimasyarakat.
- b. Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia hingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik ditingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebarkan seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa
- c. Bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.
- d. Bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.
- e. Bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga

pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat.²³

UU ini merupakan UU pertama yang menjadi landasan hukum terkait kejahatan kejahatan yang terjadi di dunia siber (dunia maya) yang ada di Indonesia. Undang-Undang ini terdiri dari 13 Bab dan ada 54 pasal, UU ini menjelaskan tentang hal hal yang berhubungan dengan kegiatan melalui media elektronik seperti mengenai informasi elektronik dan transaksi elektronik. Banyak yang kontra terkait adanya UU ITE ini karena dapat membatasi aktivitas dalam bermedia sosial, terutama pada pasal 27 ayat (3) menghalangi kebebasan berekspresi dan dijamin konstitusi, seperti pada kasus yang pernah menimpa prita, prita dijerat pasal 27 ayat 1 dengan kasus pencemaran nama baik rumah sakit omni internasional. Beberapa pihak mengajukan uji materi dan menjelaskan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang berhak memilih penyelenggara negara melalui pemilu.

Tidak lama setelah itu UU ITE mendapatkan banyak kritik dari banyak kalangan bahkan anggota DPR menyetujui untuk merevisi UU ITE tersebut hingga pada akhirnya UU ini mengalami revisi pada tanggal 27 Oktober 2016 menjadi Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik naskah undang-undang tersebut tercatat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan tambahan lembaran

²³ Abdull Halim Baraktullah, *Hukum Transaksi Elktronik sebagai Panduan Dalam Menghadapai era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia* (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2018),hlm 16-17.

negara nomor 5952. Hal ini dikarenakan adanya ketidak sesuaian terutama dalam hal pencemaran/penghinaan nama baik pada pasal 27 ayat (3) pasal pasal karet dan multitafsir. Pasal karet adalah pasal pidana yang dapat mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan mereka sendiri Pasal karet terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sudah disahkan sejak tahun 2008.²⁴ Pasal pasal tersebut yaitu diantaranya pasal 27 ayat (1) tentang asusila (3) tentang pencemaran nama baik , pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebajikan, pasal 29 tentang ancaman kekerasan UU ITE. Pasal pasal tersebut mengundang kericuhan lantaran pasal pasal tersebut sangat multitafsir dan perlu adanya perubahan.

UU ini bersifat yurisdiksi UU dikenakan bagi seseorang yang telah melakukan tindakan melawan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Konsiderans menunjukkan bahwa lahirnya UU ITE ini sebagai upaya pencegahan dari pengembangan teknologi informasi yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak aman dan merugikan orang lain. Point pentingnya terdapat dalam nilai-nilai agama dan sosial-budaya dalam

²⁴ Indry Septiarani, "Apa Itu Pasal Karet dan Apa Problematikanya?", <https://kumparan.com/indry-septiarani/apa-itu-pasal-karet-dan-apa-problematikanya> 1zQziUplBDZ/full , diakses tanggal 03-06-2023, jam 23:35

masyarakat. Tetapi, penegakan hukum in concreto-nya jauh dari harapan politik hukum.²⁵

2. Informasi Elektronik

Saat ini untuk mendapatkan sebuah informasi bukan lagi hal yang sulit, informasi informasi tersebut bisa kita jumpai dalam bentuk elektronik, misal saat menunggu berita terbaru jaman dulu kalau ingin mendapatkan berita terbaru harus menunggu koran yang terbaru atau kalau ingin mencari materi dari buku harus keperpustakaan terdahulu, berbeda dengan jaman sekarang dimana segalanya bisa di dapatkan melalui media elektronik. Dengan adanya internet manusia dapat dengan mudah mengakses informasi informasi tanpa adanya batasan. Terdapat dua kata dalam istilah Informasi elektronik yaitu informasi dan elektronik. Informasi yang dalam istilah inggris yaitu Information yang memiliki arti ide atau gagasan secara garis besar.

Informasi merupakan sekelompok data data atau fakta fakta yang yang diolah dan memberikan manfaat bagi si penerima tersebut. Informasi dapat kita temui dalam bentuk format atau dalam bentuk ucapan. Informasi dapat dibedakan menjadi beberapa yaitu informasi nyata atau faktual, informasi analisis, informasi subjektif dan informasi objektif. Informasi nyata atau faktual adalah informasi yang hanya berhubungan dengan kenyataan atau fakta yang ada. Jenis informasi ini di bedakan menjadi dua yaitu informasi fakta umum dan fakta khusus. Fakta umum yaitu dimana fakta ini belum terpecahkan

²⁵ Atikah Mardhiya Romy, "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Jurnal Dawah dan Komunikasi Islam* vol.7, no, 2. 2021, hlm. 315.

atau teruraikan secara khusus melainkan masih bersifat umum. Misalnya dalam informasi tersebut tidak disebutkannya tempat, pelaku atau lainnya. Sedangkan informasi khusus yaitu dimana dalam hal itu dijelaskan dengan detail atau secara rinci mengenai sebuah informasi atau fakta yang ada. Informasi analisis yaitu informasi yang didapatkan melalui penelitian dalam sebuah studi. Informasi subjektif yaitu informasi yang cenderung dari pemikiran suatu individu yang hanya dilihat dari satu sudut pandang dimana biasanya berisi argumentasi dari suatu pihak tertentu. Informasi objektif yaitu kebalikan dari informasi subjektif informasi dimana pemahaman informasi ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang.

Dapat ditarik bahwa yang dimaksud dengan informasi diatas yaitu sebuah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang bermanfaat untuk si penerima serta bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang dimana hal itu bisa berisi tentang data pribadi, keluarga, lembaga tertentu ataupun masyarakat yang telah diproses secara rinci dan sistematis serta disimpan dengan baik atau bisa dirahasiakan maupun diungkapkan baik secara tertulis maupun lisan.

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,

tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁶

Dapat ditarik ada beberapa unsur dalam pengertian informasi elektronik menurut UU ITE yaitu diantaranya²⁷ :

- a. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik
- b. Informasi Elektronik memiliki beberapa wujud diantaranya tulisan, suara, gambar
- c. Informasi Elektronik memiliki arti atau dapat dipahami.

Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang telah diatur dalam Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Beberapa perbuatan yang telah dicantumkan larangannya yang memiliki keterkaitan dengan informasi elektronik dalam UU ITE diantaranya yaitu mendistribusikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang didalamnya berisi tentang pelanggaran kesusilaan, yang bermuatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan pengancaman. Hal yang termasuk kedalam muatan yang melanggar kesusilaan yaitu diantaranya dapat diaksesnya pronografi melalui situs internet baik berupa gambar-gambar atau video porno, pesan pesan yang berkonten seksual.

Penggunaan informasi elektronik juga digunakan dalam pembuktian dan hal itu sudah sering diterapkan termasuk pada tindak pidana korupsi,

²⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

²⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik* (Malang : Media Nusa Creative,2015, Cet-1),hlm. 33.

menurut UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada pasal 26 A yang berbunyi:

“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan ataupun tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”²⁸

3. Transaksi Elektronik

Berkembangnya teknologi canggih sangat memungkinkan seseorang untuk melakukan perdagangan online. Melalui teknologi informasi seseorang bisa bertransaksi melalui media sosial. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang lebih canggih sangat memungkinkan seseorang untuk melakukan transaksi bisnis dan mengubah cara-cara untuk bertransaksi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya tindakan kejahatan dalam

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

bertransaksi secara online contoh kecilnya yaitu terkena penipuan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 1 butir 3 menjelaskan apa yang di maksud dengan Teknologi informasi yaitu suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi. Dengan berkembangnya teknologi informasi ini kita akan lebih mudah dalam melakukan sebuah usaha melalui media online.

Transaksi Elektronik dikategorikan kedalam bagian *e-commerce* (penjualan atau pembelian barang melalui jasa elektronik). UU ITE mengatur tentang transaksi melalui media internet. Pada transaksi internet sebenarnya sama saja dengan melakukan transaksi secara langsung yaitu adanya penjual dan pembeli yang membedakan yaitu dilakukan secara virtual atau tidak bertatap muka langsung akan tetapi melalui media online. Pihak penjual dalam jual beli online dapat juga di sebut dengan *Merchant* sedangkan pembeli disebut dengan *Buyer* dan *Provider* sebagai penyedia jasa yang menyediakan layanan internet. Dalam Undang-Undang ITE pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik yaitu “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Adapun dampak yang diakibatkan dari adanya perkembangan teknologi telekomunikasi khususnya terkait transaksi elektronik ini yaitu adanya dampak nyata dalam beberapa sektor termasuk sektor hukum. Dalam penyelenggaraan Transaksi Elektronik Tanda tangan Elektronik juga di perlukan yang fungsinya

untuk adanya persetujuan penanda tangan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

4. Asas dan Tujuan UU ITE

Undang Undang ITE menyebutkan beberapa asas dan tujuan yang terkandung dalam Bab II pasal 3, diantaranya yaitu

a. Asas

1) Asas kepastian hukum

Dimana landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan diluar pengadilan

2) Asas Manfaat

Dimana pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3) Asas Kehati-hatian

Dimana pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik

4) Asas Itikad baik

Dimana asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak

atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut

5) Asas Kebebasan memilih teknologi atau netra teknologi

Dimana asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak hanya memfokuskan kepada penggunaan teknologi tertentu hingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang

b. Tujuan UU ITE

Dalam pasal 4 UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan beberapa tujuannya yaitu

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
- 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public
- 4) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan
- 5) Memberikan rasa aman, keadilan, kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

B. HUKUM PIDANA ISLAM

1. Pengertian *Jarīmah*

Hukum pidana islam adalah salah satu larangan hukum yang digolongkan sebagai hukuman publik. Hukum ini merupakan syariat dari Allah yang bermanfaat untuk kehidupan manusia baik diakhirat maupun didunia. Tindak pidana dalam hukum pidana islam sering juga disebut dengan *jarīmah* adapun macam macam jarimah yaitu *ḥudūd*, *qisās* dan *diyat*, *ta'zīr*. *Jarīmah* secara bahasa bisa disebut juga dengan istilah tindak pidana, secara etimologi *jarīmah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. Istilah jarimah berasal dari bahasa Arab yaitu Jarama yang memiliki arti kesalahan, perbuatan dosa, kejahatan.

Disebut jarama-wajrama-wajtarama artinya berbuat dosa atau kesalahan, sama dengan *aznaba*. Dalam hukum islam *jarīmah* diartikan sebagai perbuatan yang dilarang *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukum *ḥudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr* atau sebuah perbuatan yang mengandung larangan-larangan *syara'* (hukum islam) yang diancam hukuman *ḥād* (khusus) atau *ta'zīr* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman.²⁹ pelaku *jarīmah* disebut juga dengan "*jarim*" dan orang yang dikenakan perbuatan itu disebut dengan "*mujaram alaih*". Dalam Qanun Aceh No 7 tahun 2013 menjelaskan apa yang dimaksud dengan *jarīmah* yaitu

²⁹ Ahmad Irwan Hamzani dan Havis Arafik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis* (Pekalongan : PT. Nasya Expanding Management, 2022, Cet-1), hlm.1.

melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat islam yang dalam qanun jinayah diancam dengan *uqubah hudūd, qiṣāṣ, diyat, dan/atau ta'zīr*.³⁰ Dalam Qanun Aceh no 6 Tahun 2014 juga menjelaskan apa yang dimaksud *jarīmah* yaitu perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan *uqubah hudūd dan/atau ta'zīr*.³¹

Adapun tindak pidana menurut Abdul Qadir Audah :

فَ لَجْرِيْمَةٌ اِذْنٌ هِيَ اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُّحْرَمٍ مُّعَا قِبَ عَلٰى فِعْلِهِ اَوْ تَرْكُ فِعْلٍ مُّحْرَمٍ النَّزْكَ مُعَا قِبَ عَلٰى تَرْكِهٖ, اَوْ فِعْلٌ اَوْ تَرْكٌ نَصَتْ الشَّرِيْعَةَ عَلٰى تَحْرِيْمِهِ وَاَلْعِقَابَ عَلَيْهِ.

Jarīmah, adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila, tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adakalanya ancaman hukum tertentu.³²

Para fuqaha menjelaskan apa yang dimaksud dengan *jarīmah* yaitu :

محظرات شرعية جزر الله عنها بحمد او تعزير

“Segala larangan *syara*’ (melakukan hal hal yang dilarang atau meninggalkan hal hal yang diwajibkan) yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hād atau Ta'zīr*.”

Larangan-larangan yang dimaksud dalam hal tersbt yaitu apabila mengabaikan perintah syara yang dimana sudah tercantum atau ketentuannya berasal dari nash. Adapun hukumannya yaitu had dan tazir.

³⁰ Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 angka (36).

³¹ Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 angkat (16).

³² Arifin Siahaan, “Klasifikasi Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Positi dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Jarimah Hirobah)”, *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019, hlm. 15.

Contoh dari orang yang melanggar tidak melakukan yang diperintahkan yaitu tidak memberi makan anaknya yang masih kecil ataupun seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang mencukupi kepada keluarganya. Contoh larangan yang melanggar perbuatan (yang dilarang) yaitu seseorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya meninggal ataupun luka.

Jarimah sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu jinayah dan hudud. Jinayah yaitu tindakan kejahatan dan sanksi terkait tindakan kejahatan pembunuhan seperti qisas, diyat serta kafarat. Menurut sayid sabiq yang dimaksud jinayah yaitu perbuatan diharamkan oleh syara, karena perbuatan tersebut membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta.³³

- a. Perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh syariat
- b. Perbuatan itu berbahaya bagi agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.

Adapun *jarīmah*, yaitu delik pidana yang pelakunya diancam sanksi *hād* yaitu zina (pelecehan seksual), *qadżaf* (tuduhan zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (penodongan, perampokan), *khamar* (minuman dan obat-obat terlarang), *bughah* (pemberontakan), dan *riddah*/murtad (keluar dari agama Islam). *Jarīmah* biasa dipakai sebagai perbuatan dosa baik dari segi bentuk, macam, atau sifat dari perbuatan dosa. Misalnya, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik

³³ H.A Wardi Muslich, "Ayat-Ayat Pidana Dalam Al-Qur'an", *AL-QALAM* vol. XIII, no. 90-91

dan sebagainya. Semua itu disebut dengan istilah *jarīmah* yang kemudian dirangkaikan dengan satuan atau sifat dari perbuatan tadi. Oleh karena itu, digunakan istilah *jarīmah* pencurian, *jarīmah* pembunuhan, *jarīmah* pemerkosaan.³⁴

2. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Jarīmah memiliki dua kategori unsur yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum yaitu unsur yang dimiliki semua jenis *jarīmah*. Sedangkan unsur khusus yaitu unsur yang hanya dimiliki beberapa jenis (hanya tertentu) *jarīmah* yang tidak dimiliki *jarīmah* lain. Unsur *jarīmah* umum dibagi menjadi tiga jenis diantaranya yaitu:

- a. Unsur formil yaitu telah ada aturannya.

Dimana pada unsur ini memiliki ketentuan *syara* atau *nash* yang didalamnya menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dihukum dan mengancam pelakunya.

- b. Unsur Material

Dimana didalamnya terdapat perilaku berbentuk *jarīmah* baik dari segi perbuatan ataupun bukan dalam bentuk perbuatan yang bersifat melawan hukum.

- c. Unsur Moril

Unsur ini disebut juga dengan *al-mas'uliyah al jinniyah* atau pertanggung jawaban pidana. Dimana orang (*mukallaf*) yang

³⁴ Sri Yanuarti, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif* (Jl. Belibis No. 2 Air Tawar Padang: CV. Suryani Indah), hlm. 15.

melakukan tindak pidana (*jarīmah*) harus bisa bertanggung jawab secara hukum atas apa yang telah diperbuat. Unsur khusus ini tidak disemua *jarīmah* memilikinya melainkan hanya beberapa jarimah saja. Contoh mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam *jarīmah* pencurian, atau menghilangkan nyawa manusia lainnya dalam *jarīmah* pembunuhan³⁵. Setiap *jarīmah* (tindak pidana) memiliki unsur khusus atau tersendiri pula yang antara satu bentuk tindak pidana dan tindak pidana lainnya berbeda-beda.

3. Asas-Asas *Jarīmah*

Secara umumnya Hukum pidana mempunyai enam pokok asas yaitu asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas praduga tak bersalah, asas wajib dibatalkan hukuman apabila terdapat keraguan, asas tidak ada pelimpahan kesalahan kepada pihak lain, dan asas kesamaan dihadapan hukum. Berikut masing masing penjelasan dari asas asas tersebut diantaranya yaitu:

a. Asas Legalitas

Asas ini merupakan asas yang didalamnya mengatakan bahwa tidak adanya pelanggaran dan hukuman sebelum ada Undang-Undang yang mengaturnya. Yang berarti suatu tindakan apapun jika hal tersebut belum ada UU yang mengaturnya maka tidak ada hukuman untuk pelaku tindakan tersebut. Asas ini menjamin adanya kebebasan

³⁵ Sri Yanuarti, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif*,..., hlm. 17

individu akan tetapi pada asas ini adanya batasan terhadap aktivitas agar tetap berada dalam kebenaran. Asas ini jug amelindungi dari segala penyalahgunaan kekuasaan. Asas legalitas juga tertuang dalam QS. Al-Isra ayat 15 dan Al-An'am ayat 19 yang artinya yaitu :

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيَّهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri, dan seorang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetap kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. (QS. Al-Isra : 15).

Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah tidak akan memberikan hukum sebelum ia memberitahu kepada Rasul nya. Yang berarti tidak adanya jarimah apabila belum ada pemberitahuan maupun penjelasan.

Dan pada surat Al-An'am ayat 19 yag artinya:

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۗ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۗ أَنتُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۗ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ

katakanlah (Muhammad), siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? katakanlah, “ Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai (Al-Qur'an kepadanya). Dapatkah kamu benar benar bersaksi bahwa ada tuhan-tuhan lain yang bersama Allah? Katakanlah, “aku tidak dapat bersaksi”. Katakanlah “sesungguhnya hanya dialah Tuhan Yang Maha Esa dan aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan.³⁶

³⁶ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) di Lengkapi Dengan Pembahasan Qanun Jinayat Aceh* (Purwokerto: CV Pena Persada Redaksi, cet-1, 2020), hlm.3.

Asas legalitas telah diterapkan dalam hukum pidana islam yaitu pada *jarīmah* ataupun *uqubah*. Dalam *jarīmah ḥudūd*, *qīṣāsh* dan *diyat* maupun *ta'zīr*. Didalam hukuman *hād* asas legalitas sanagat diterapkan hal ini karena pada hukuman had telah ada ketentuan nash dengan ketentuan nya yang tegas dan ada hak Allah yang melekat didalamnya. Penerapannya yaitu pada *jarīmah zina*, *jarīmah qadzf*, *jarīmah khamr*, *jarīmah* pencurian, *jarīmah hirabah*, *jarīmah riddah*, *jarīmah* pemberontakan (al baghyu).

Asas legalitas juga di terapkan pada *jarīmah qīṣāsh* dan *diyat* karena didalamnya menyangkut tentang keselamatan jiwa manusia secara menyeluruh dan itu merupakan hak absolut Allah untuk diterapkan dan juga terdapat hak manusia didalamnya. Adapun penerapan pada *jarīmah Qīṣāsh* dan *Diyat* yaitu, untuk pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja, penganiayaan tidak sengaja.

Begitupun pada *jarīmah ta'zīr* asas legalitas juga diterapkan, pada *jarīmah ta'zīr* ini asas legalitas lebih fleksibel penerapannya jika dibandingkan dengan *jarīmah* yang lain. Penerapan asas legalitas pada *jarīmah ta'zīr* yaitu penerapan pada perbuatan maksiat, hukuman *ta'zīr*

untuk mewujudkan kemaslahatan umat, hukuman *ta'zir* atas perbuatan pelanggaran³⁷.

b. Asas Tidak Berlaku Surut

Asas ini menjelaskan bahwa suatu Undang undang aturan pidananya berlaku atas tindak pidana yang dilakukan setelah aturan-aturan telah diundangkan. Tujuan asa ini yaitu untuk melindungi hak hak individu serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pemegang otoritas. Asas ini juga di atur dalam QS. Al-Nisa (4);22 tentang larangan menikahi ibu tiri

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau”

Ayat tersebut menggambarkan masyarakat arab sebelum adanya agama islam disana. Akan tetapi pada saat itu belum adanya ketentuan tersebut sehingga Allah tidak menghukum para sahabat.

c. Asas praduga tak bersalah

Asas ini merupakan konsekuensi dar asas legalitas yang memiliki arti bahwa pada dasarnya setiap orang berhak berbuat serta tidak dianggap bersalah sampai pada saat ia di panggil untuk diperiksa oleh hakim, kemudian divonis oleh hakim sebagai orang yang telah melanggar

³⁷ Mohd. Arif Multazam, "Penerapan Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Kasus 'Uqubat Takzir Terhadap Non-Muslim (Perbandingan Fiqh Jinayat dan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat),*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, 2017, hlm. 18.

dengan tanpa keraguan. Apabila terdapat keraguan dalam pembuktian maka orang yang tertuduh berhak dibebaskan dari tuduhan.³⁸

d. Asas wajib dibatalkan hukuman apabila terdapat keraguan

Asas ini menyatakan bahwa hendaknya menghindarkan hukuman hukuman had jika terdapat unsur keraguan. Seperti yang telah dijelaskan pada arti hadis dibawah ini:

“dari Aisyah Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hindarilah hukuman hudud dari kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kalian, jika sekiranya ada jalan keluar, bebaskanlah karena sesungguhnya seorang penguasa atau hakim jika salah dalam memberikan maaf akan jauh lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman” (HR. Al-Tirmidzi)

Hal ini perlu dilakukan karena seorang hakim yang salah dalam memberi permaafan akan jauh lebih baik ketimbang hakim yang salah dalam menjatuhkan vonis hukuman.

e. Asas tidak ada pelimpahan kesalahan kepada pihak lain

Asas ini berkaitan dengan masalah pertanggung jawaban pidana. Dimana artinya yaitu seseorang haru bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dan tidak melimpahkannya kepada orang lain. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra (17); 15

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“dan seseorang yang tidak berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain ”

f. Asas kesamaan dihadapan hukum

³⁸ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum pidan Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional* (Yogyakarta : Derpublish, Cet-1,2018), hlm. 141-142

Asas ini didasarkan pada firman Allah dan sabda nabi, dalam Hukum Pidana Islam tidak ada perbedaan antara pejabat dan rakyat, antara orang kaya dan orang miskin, serta antara kelompok satu dengan kelompok lain, adapun yang membedakan yaitu ketakwaan seseorang kepada Tuhan.³⁹

4. Macam-Macam *Jarīmah*

Pada umumnya *jarīmah* terbagi menjadi 3 yaitu *jarīmah ḥudūd*, *jarīmah qiṣāṣ* dan *diyat*, *jarīmah ta'zīr*. Berikut adalah masing masing penjelasan dari macam macam *jarimah* :

a. *Jarīmah Ḥudūd*

Menurut istilah syara yang dikemukakan oleh Abd al-Qadir 'Awdah yang di maksud *jarimah hudud* yaitu ⁴⁰:

جرائم الحد ودهو الجرائم المعاقب عليها بحدّ. والحدّ هو العقوبة المقدّرة حقّ الله تعالى

“*jarīmah ḥudūd* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had. Dan *hād* adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.”

Menurut Abdul Aziz Amir yang dimaksud dengan *hād* yaitu ;

الحدّ بآئه عقوبة مقدّرة تجب حقّ الله تعالى.

“*hād* adalah hukuman tertentu yang merupakan hak Allah Ta'ala”.

³⁹ M. Nurul Irfan , *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : AMZAH, Cet-1,2016),hlm.22.

⁴⁰ Reni surya, Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum keluarga dan Hukuk Islam* vol.2, no. 2, 2108, hlm.231-232

Menurut pengertian diatas yang dimaksud dengan *jarīmah ḥudūd* adalah *jarīmah* dengan ancaman hukuman *hād*. Hukuman *hād* sendiri merupakan hukuman yang sudah ditetapkan nash dan syaranya oleh Allah. Ciri cirinya yaitu:

- 1) Hukuman tertentu dan terbatas, hukumanya sudah ditentukan tidak ada batasan atas dan bawah dalam hukuman
- 2) Hukumannya merupakan hak Allah semata, akan tetapi jika ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah lah yang lebih menonjol. Kaitannya dengan hukuman had yaitu bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapus oleh perseorangan (yang menjadi korban atau keluarganya) atau masyarakat yang diwakili negara.

Ada 7 macam *jarīmah ḥudūd* yaitu, *jarīmah zina*, *jarīmah qadzaf* (menuduh zina), *jarīmah syurbul khamr* (minum-minuman keras), *jarīmah* pencurian (sariqah), *jarīmah hirabah* (perampokan), *jarīmah riddah* (keluar dari islam), *jarīmah al-bagyu* (pemberontakan).

Jarīmah zina yaitu hukuman yang dieberikan kepada seseorang yang telah melakukan zina, dalam hukum pidana islam pelaku zina dibedakan menjadi dua yaitu ghairu muhsan dan muhsan. Ghairu muhsan yaitu pezina yang belum menikah dan hukumannya yaitu 100 kali cambuk. Sedangkan muhsan merupakan pezina yang sudah menikah dan dihukum dengan hukuman rajam. Dasar hukum larangan berbuat zina yaitu tertera dalam QS. Al-Isra (17); 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina suatu perbuatan yang kejian dan suatu jalan yang buruk”

Jarīmah qadzaf (menuduh zina) yaitu berlaku untuk orang yang telah menuduh berbuat zina dan dihukum 80 kali cambuk hukuman ini berlaku apabila pelaku tidak dapat membuktikan kesaksiannya. Dasar hukum dari *jarīmah qadzaf* tertuang dalam QS. An-Nur ayat 23 yang artinya :

إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“sesungguhnya orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah (dari perbuatan keji), lagi beriman (berzina), mereka kena laknat didunia dan akhirat dan bagi mereka azab yang besar”.

Jarīmah syurbul khamr (meminum minuman keras) yaitu hukuman yang diberikan untuk orang yang telah meminum minuman keras (alkohol) yang dalam agama islam dilarang. Perbuatan ini dianggap sebagai jarimah karena dapat merusak akal pikiran. Untuk hukumannya yaitu dicambuk sebanyak 40 kali. Dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (minuman) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaiton.maka jauhilah perbuatan itu agar kamu dapat keuntungan.”

Jarīmah sariqah (pencurian) yaitu hukuman yang berlaku untuk orang yang telah mengambil atau mencuri hak atau milik orang lain dan dihukum dengan potong tangan akan tetapi hukuman had ini hanya berlaku ketika seseorang tersebut sudah mencapai nisabnya.

Jarīmah hirabah (perampokan) untuk pelaku *jarīmah* ini hukumannya disesuaikan dengan kriteria perbuatan yang dilakukan. Larangan terkait *jarīmah hirabah* tertuang dalam QS. Al-Maidah ayat 33;

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan dibumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya, yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendata azab yang besar.

Jarīmah riddah (murtad) yaitu jarimah yang diberlakukan untuk orang yang telah keluar dari agama islam. Hukumannya yaitu berupa hukuman mati. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai riddah yaitu firman Allah surat An-Nahl (16); 106.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ

siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran, sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menimpanya dan bagi mereka ada azab yang besar.

Jarīmah al-bagyu (pemberontakan) hukuman yang diberlakukan pada pelaku pemberontakan ini sama dengan hukuman murtad yaitu hukuman mati. Dasar hukum *jarīmah al-bagyu* tertuang dalam firman Allah surat al-Hujarat (49); 9 yaitu ;

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Jika ada dua golongan orang yang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, pergilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah). Damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

b. *Jarīmah Qisās dan Diyat*

Jarīmah qisās adalah segala bentuk kejahatan yang berkaitan dengan nyawa, fisik dan diancam sanksi pidana sebanding dengan perbuatannya sedangkan *diyāt* (ganti rugi) adalah kompensasi atas pemaafan yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban atas kejahatan yang dilakukannya seperti pembunuhan atau penganiayaan.⁴¹ Semua fuqaha berpendapat sepakat bahwa pembunuhan merupakan hal yang haram dilakukan. *qisās dan diyāt* merupakan hukuman bagi pelaku yang telah melakukan pembunuhan atau menyebabkan cedera badan. Ada tiga kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan pembunuhan yaitu menyebabkan kematian karena

⁴¹Noercholis Rafid, “Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol.1, no.2, 2022, hlm. 11.

sengaja, menyebabkan kematian karena salah sasaran, dan menyebabkan kematian karena ketidak sengajaan. *qisās* dan *diyāt* hukumannya bersifat terbatas, sebagaimana yang tercantum dalam *jarimah al-ḥudūd*. *Jarimah* ini merupakan hak pribadi. Dimana dari pihak korban bisa saja menggugurkan hukuman *qisās* tersebut dan mengambil keputusan memaafkan tanpa adanya ganti rugi ataupun adanya ganti rugi. Sebab *jarimah* ini bersifat hak pribadi jadi keputusan bisa di serahkan kepada ahli warisnya.

c. *Jarimah Ta'zīr*

Jarimah ta'zīr adalah mengenakan hukuman selain *ḥudūd* ataupun kafarat kepada pelaku perbuatan tindak pidana, baik menyangkut hak Allah Swt. Hukuman dalam *jarimah ta'zīr* tidak ditentukan bentuk, jenis dan jumlahnya oleh syara. *ta'zīr* ialah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijakan hakim. *ta'zīr* berlaku untuk pelaku tindak pidana sesuai dengan apa yang ia lakukan sekalipun tidak dijelaskan dalam Al-qur'an dan Hadis maka dari itu hukumannya ditentukan oleh penguasa yang berwenang. *ta'zīr* dibagi menjadi dua jenis yaitu *jarimah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah dan *jarimah ta'zīr* yang menyinggung hak individu atau manusia Adapun macam macam sanksi *ta'zīr* diantaranya yaitu sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan ada dua yaitu hukuman mati dan hukuman jilid (dera). Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dibagi menjadi dua hukuman penjara (hukuman penjara terbatas dan tidak terbatas) dan hukuman

pengasingan. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta yaitu harta yang dimiliki oleh pelaku akan ditahan. Adapun hukuman *ta'zīr* yang lain yaitu peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, diberi nasehat, celaan, pengucilan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka.

Jarīmah ta'zīr menurut Abdul Qadir Audah dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah-jarīmah* hudud atau qisas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nas syara tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
- 3) *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.⁴²

C. Teori Pidanaan

Secara garis besar teori pidanaan itu dibagi menjadi 3 yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

1. Teori Absolut / Pembalasan

Teori ini dikenal pada abad ke 18, dimana dalam teori ini dasar pidanaan tersebut adalah atas alam pemikiran pembalasan. Menurut Imanuel Kant “bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, harus

⁴² Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta : Mahameru.

juga dibalas dengan ketidakadilan”. Teori ini dinamakan teori absolut atau teori pembalasan. Teori ini memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi teori ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.

Pada teori ini telah membenarkan bahwa seseorang telah melakukan sebuah tindakan pidana. Herbert L. Packer menyebutkan bahwa teori ini menekankan pada aspek pembalasan dengan kriteria sebagai berikut : menekankan pada aspek perbuatan, melihat kebelakang, membenarkan hukuman karena terhukum memang layak dihukum demi kesalahan yang telah terbukti diperbuatnya, supaya menimbulkan jera dan takut, dan menimbulkan special deterrence dan general deterrence.

Mengenai teori pembalasan tersebut Andi Hamzah juga menjelaskan bahwa :

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.

2. Teori Relatif / Tujuan

Teori tujuan membenarkan pembedaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pembedaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Berbeda dengan teori

pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa yang akan datang. Sejalan dengan hal itu, Teori Relatif menyandarkan hukuman pada maksud atau tujuan hukuman, artinya teori ini menjadi manfaat daripada hukuman (*nut ven de straf*).

3. Teori Gabungan

Teori ini mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif, digabungkan menjadi satu. Menurut teori ini dasar hukumnya adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Di samping itu, sebagai dasar adalah tujuan daripada hukuman. Teori ini berpendapat bahwa dasar dari sebuah penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan serta untuk memperbaiki pelaku kejahatannya dengan kata lain dasar pemidanaannya terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri. Maka dapat dikatakan bahwa dalam teori ini tidak hanya mempertimbangkan masa lalu akan tetapi juga mempertimbangkan masa yang akan datang⁴³.

D. Teori Keadilan

1. Teori keadilan Aristoteles

Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat

⁴³ Putri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", *Negara Hukum* vol. 7, no. 1, 2016, hlm. 76-77.

diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Aristoteles membagi dua jenis keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik yang kedua berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus kepada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dari masyarakat. Disisilain keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Keadilan ini berusaha untuk memberikan kompensasi yang memadai bagi para pihak yang telah dirugikan. Dari kedua jenis teori keadilan menurut Aristoteles tersebut dapat dikatakan bahwa teroi korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.

2. Teori keadilan Socrates

Menurut Socrates keadilan adalah apabila pemerintah dengan rakyatnya terdapat saling pengertian yang baik, maka itulah yang disebut dengan adil atau keadilan. Menurutnya suatu keadilan itu tercipta apabila Masyarakat dapat merasakan bahwa pemerintah sudah melaksanakan tugas itu dengan baik.

3. Teori keadilan Thomas Hobbes

Thomas Hobbes berpendapat bahwa tidak ada keadilan alamiah yang lebih tinggi dari pada hukum positif. Suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Menurut Thomas Hobbes untuk mencapai perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat harus menyerahkan hak-hak alamiah kepada suatu kekuatan yang berdaulat dalam

suatu negara. Penyerahan hak-hak itu menjadi suatu perjanjian yang merupakan kewajiban untuk ditaati.

4. Teori keadilan John Rawls

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality opportunity*. Inti dari *the difference principle* yaitu bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Sementara itu *the principle of fair equality opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu yang pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung ataupun tidak beruntung.⁴⁴

E. Macam-Macam Tindak Pidana Kejahatan Seksual

Dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 12 tahun 2022 telah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual yaitu segala perbuatan yang

⁴⁴ Fuji Rahmadi P, "Teori Keadilan (*Theory Of Justice*) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat", *Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah* vol. X, no. 1, 2018, hlm. 71-73

memenuhi unsur tindak pidana sebagai mana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini⁴⁵. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan apa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual yaitu segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam UU No 12 Tahun 2022 ataupun tindak pidana lainnya yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang lainnya.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam bab II pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diantaranya yaitu :

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual diantaranya yaitu :
 - a. Pelecehan seksual nonfisik
 - b. Pelecehan seksual fisik
 - c. Pemaksaan kontrasepsi
 - d. Pemaksaan sterilisasi
 - e. Pemaksaan perkawinan
 - f. Penyiksaan seksual
 - g. Eksploitasi seksual
 - h. Perbudakan seksual dan
 - i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual

2. Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
- a. Perkosaan;
 - b. Perbuatan cabul;
 - c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - d. Perbuatan melanggar kesucilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
 - e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - f. Pemaksaan pelacuran;
 - g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan⁴⁶.

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam hal ini *sexting* juga termasuk tindak pidana kekerasan seksual nonfisik seperti yang telah disebutkan di pasal 4 ayat 1 dimana pidananya disebutkan pada pasal 5 yang berbunyi :

“setiap orang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling selama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Dalam pasal 14 ayat (1) huruf b disebutkan :

“setiap orang tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual”

Maka atas hal tersebut dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Berkaitan dengan kasus Restumei Putra Jaya bahwa tindakan terdakwa tersebut merupakan tindakan yang mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak memiliki ijin dari si korban dan korban merasa terganggu dengan hal tersebut. Maka hal tersebut sudah termasuk kedalam pelanggaran pasal 14 ayat (1) huruf b.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Padapenelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (kepustakaan). Jenis penelitian ini merupakan kegiatan penelitian yang menggunakan pengumpulan data pustaka, dimana penulis melakukan pengolahan data penelitian, mencatat informasi dan membaca. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap putusan pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN.Pps tentang kejahatan (pelecehan) dalam bermedia sosial. Atau bisa jug adisebut dengan penelitian metode hukum normatif . menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁷ Pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu pendekatak kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan kasus dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Salah satu hal yang mencakup terkait pendekatan kasus yaitu putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Pada penelitian ini penulis akan mencari sumber data pustaka dimana sumbernya yaitu didapatkan dari buku, koran, majalah, web internet, jurnal ilmiah , dan dokumen. Pada penelitian ini objek data yang di cari yaitu dengan mencari

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 35.

penelitian atau literatur yang sama dengan pembahasan yang penulis angkat.

B. Sumber data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer merupakan data utama dari penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primernya yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b. Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 18/Pid.sus/2021/Pn.Pps
- c. Buku Hukum Pidana Islam

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah tersedia dari penelitian atau data yang sudah ada sebelumnya atau bisa disebut penelitian ini tidak dilakukan secara langsung dilapangan. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa buku, jurnal, undang-undang, skripsi, web, video yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu:

1. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu Dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan cara menganalisis baik berupa buku, artikel ataupun surat kabar⁴⁸. Teknik dokumentasi yang digunakan penulis yaitu pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis Putusan. Studi dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu mencari sumber sumber tertulis yaitu berupa fakta-fakta terkait permasalahan peneliti serta mengkaji data yang berkaitan dengan perkara nomor 18/pid.sus/2021/pn.pps

2. Study Pustaka

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah buku-buku literatur, jurnal dan catatan yang memiliki keterkaitan atau permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi serta mempelajari literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan ini. Study kepustakaan pada penelitian ini dengan mengadakan buku, dokumen, literatur mengenai sexting dan hukum Sexting baik dalam hukum islam maupun hukum nasional

D. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis menggunakan metode kualitatif. Metode ini merupakan metode analisis data yang dilakukan menggunakan cara pengelompokan serta menyeleksi data yang didapatkan

⁴⁸ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Start Up, Cet 1, 2018), hlm. 12.

dari penelitian. Setelah diteliti kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif yang kemudian akan dihubungkan antara data primer dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang bermanfaat dalam menemukan jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini.



BAB VI HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Putusan

1. Deskripsi kasus

Kasus tindak pidana yang penulis ambil yaitu tentang kejahatan kesusilaan melalui media sosial yang di ambil dari Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 18/Pid.Sus/2021/Pn.Pps. berikut kronologi tindak kejahatan melanggar kesusilaan melalui media elektronik yang dilakukan oleh Restumei Putra Jaya:

a. Posisi kasus

Bahwa terdakwa Restume Putra Jaya bin Ironika Syarif (Alm) antara hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 samapi 08 januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan Desember dalam tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 sampai dengan 2021, bertempat di Desa Tuwung RT/RW 002/-, Kecamatan Kahayan Tengah atau setidaknya tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Bahwa terdakwa dengan menggunakan akun *facebook* milik terdakwa yaitu atas nama Zeet Croot yang diakses dengan menggunakan 1 unit tablet warna silver merek Huawei model d-OTJ IMEI: 862223038119371 beserta simcard telkomsel dengan nomor 082253613529 mengirimkan video, foto, dan *chat* dengan menggunakan *mesenger facebook* kepada akun atas nama Olgae milik saksi Olgae, yaitu pada tanggal 5 Desember 2020, 7 Desember 2020, 8 Desember 2020, 9 Desember 2020, 10

Desember 2020, 11 Desember 2020, 12 Desember 2020, 13 Desember 2020, 15 Desember 2020, 22 Desember 2020, 23 Desember 2020, 29 Desember 2020 (ajakan melakukan *video call sex*), 31 Desember 2020, 3 Januari 2021, dan 8 Januari 2021 dimana pada tanggal tersebut terdakwa menunjukkan atau memperlihatkan orang yang sedang berhubungan badan serta menunjukkan gambar alat kelamin, dan terdakwa juga mengirim pesan kepada saksi Olga untuk melakukan *video call sex* beserta ajakan berhubungan badan. Dengan kejadian tersebut saksi merasa terganggu dan tidak terima atas perbuatan terdakwa kepada saksi hingga saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

2. Keterangan saksi

Untuk membuktikan dakwaan penuntut umum telah mengajukan beberapa saksi diantaranya yaitu :

- a. Saksi Olga Putri Binti Alm. Siten, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi telah menerima kiriman pesan berupa foto dan video bermuatan pornografi dari terdakwa melalui media *messenger* facebook.
 - Bahwa berawal tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB saksi mendapat permintaan pertemanan dari akun facebook atas nama Zeet Croot, dan karen apada saat itu ada banyak permintaan pertemanan, maka

saksi mengkonfirmasi permintaan pertemanan tersebut tanpa banyak pikir.

- Bahwa setelah permintaan pertemanan tersebut diterima, akun facebook atas nama zeet croot menghubungi saksi melalui *messenger* facebook dengan ucapan salam namun saksi tidak memberikan balasan.
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 akun facebook atas nama zeet croot tersebut mengirim pesan kepada saksi melalui *messenger* facebook berupa video dan gambar alat kelamin laki-laki, dan saksi membaas dengan “fuck u” sebagai ungkapan kekesalan saksi, lalu akun facebook atas nama zeet croot mengirim pesan dengan bahasa Dayak “hesawe ih yu ga....kareh aku nomot pukim sampai ikau croot” yang artinya “bercinta ayo ga, nanti aku hisap kelamin sampai kamu crot”, yang dibalas dengan saksi menggunakan bahasa Dayak “ maaf tolong pander te je sopan isut, gau lahung melai luar kanih amun handak hasawe” yang artinya “ maaf tolong ngomong yang sopan sedikit, kenapa ga cari lonte di luar aja kalau mau bercinta”, dan akun atas nama zeet croot membalas dengan bahasa Dayak “buhen mun dengam nah” yang artinya “kenapa kalau sama kamu”, kemudian akun tersebut kembali mengirim video porno, dan saksi membalas “ maaf lah...tolong haga isut tutuk pander mu tee.. barima hapan untek mu tee...emang eweh garang ikau...bene q dia” yang artinya “maaf ya tolong jaga sedikit omonganya, piker pakai otak kalau ngomong, kamu itu siapa, suamiku juga bukan” yang dibalas oleh akun facebook atas nama zeet croot dengan “kuam nah jia usah munafik,

calon banehmu” yang artinya “gausah munafik, aku ini calon suamimu” dan saksi membalas “eweh je munafik...tapi barima pander hapan utek” yang artinya “siapa yang munafik...ngomong itu pakai utek”.

- Bahwa pada saat terjadi percakapan di *messenger* facebook tersebut saksi berada di kosnya yang beralamat di Jalan Yos Sudarso XVII Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa selama mengakses akun facebook saksi menggunakan media handphone milik saksi sendiri.
- Bahwa pada saat teman saksi yang bernama reni datang mengunjungi kos saksi, saksi sempat menunjukkan pesan dari akun atas nama zeet croot tersebut kepada saksi Reni, kemudian keduanya pergi untuk makan di sambel uleg bersama dengan saudari Rosalinda, dan saksi juga menceritakan kejadian tersebut kepada saudari Rosalinda.
- Bahwa selanjutnya akun facebook atas nama zeet croot tersebut terus menerus mengirim video porno dan foto alat kelaminnya hingga tanggal 8 Januari 2021.
- Bahwa selain mengirimkan video dan foto, pada tanggal 20 Desember 2020 akun facebook atas nama zeet croot juga mengajak saksi untuk melakukan *video call sex*, namun tidak dibalas oleh saksi.
- Bahwa saksi merasa terganggu dan tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh akun facebook atas nama zeet croot serta merasa dilecehkan terkait ajakan untuk melakukan hubungan intim, dan ini adalah kali pertama saksi mendapatkan kiriman berupa video maupun

foto semacam ini, maka kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun facebook atas nama zeet croot.
- Bahwa barang bukti berupa tablet beserta simcard yang ditunjukkan di persidangan saksi menerangkan tidak tahu, namun saksi mengetahui dan membenarkan hasil tangkap layer percakapan pada *messenger* facebook antara akun facebook atas nama zeet croot dengan saksi yang berisi kiriman video, foto, dan *chat* atau tulisan yang telah disinkronkan dengan yang ada dihandphone milik saksi sendiri dan telah sesuai, dengan rincian sebagai berikut : Tanggal 5 Desember 2020, Tanggal 7 Desember 2020, Tanggal 8 Desember 2020, Tanggal 9 Desember 2020, Tanggal 10 Desember 2020, Tanggal 11 Desember 2020, Tanggal 12 Desember 2020, Tanggal 13 Desember 2020, Tanggal 15 Desember 2020, Tanggal 22 Desember 2020, Tanggal 23 Desember 2020, Tanggal 29 Desember 2020 (permintaan obrolan video), Tanggal 31 Desember 2020, Tanggal 3 Januari 2021 dan Tanggal 8 Januari 2021
- Bahwa atas permintaan maaf disampaikan oleh terdakwa di persidangan, saksi telah memaafkan dan menyatakan agar proses hukum tetap berjalan sebagai mestinya.

- b. Saksi Reni Prastika Binti Muri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal saksi Olga sejak 2017, yaitu pada saat menjadi rekan kerja di indomaret, dan sekarang keduanya menjadi rekan kerja di Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Olga pada saat sedang berkerja diruangan Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah, saksi Olga menceritakan kepada saksi bahwa saksi Olga sangat marah dan kesal karena menerima pesan melalui media *messenger* facebook dari akun atas nama zeet croot, kemudian saksi Olga menunjukkan isi pesan tersebut yang berupa video dan gambar mesum serta kalimat yang berisi ajakan berhubungan badan, dan setiap mendapat pesan dari akun atas nama zeet croot saksi Olga memberitahukannya kepada saksi Olga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pemilik akun facebook atas nama zeet croot dengan mengirimkan foto dan video tersebut kepada saksi Olga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik facebook atas nama zeet croot
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa hasil tangkap layer percakapan antara saksi Olga dengan akun facebook atas nama zeet croot.

- Bahwa selain kepada saksi, saksi Olgae juga menceritakan terkait hal tersebut kepada saudari Rosalinda, karena pada saat saksi Olgae bercerita kepada saksi, saudari Rosalinda juga ada bersama-sama dengan saksi dan Olgae.
- Bahwa saksi Olgae mengatakan dirinya sangat terganggu merasa dilecehkan atas kiriman video dan foto dari akun facebook atas nama zeet croot tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah minta maaf kepada saksi Olgae.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Adapun saksi Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- a. Ahli Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H. CLA Bin Ohan Sehabudin, dibawah sumpah padada pokonya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli menerangkan tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
 - Bahwa ahli sudah beberapa kali ditunjuk sebagai ahli untuk perkara terkait undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - Bahwa Pendidikan dan pekerjaan yang ahli tekuni hingga saat ini berkenaan dengan dengan bidang Ilmu Hukum Informasi dan Transaksi

Elektronik, dan saat ini ahli menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Bagian Hukum dan Kerjasama Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan tugas melakukan penyusunan regulasi serta analisis dan evaluasi hukum di bidang aplikasi informatika, dan dalam penyidikan serta penindakan kasus-kasus tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja dalam pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, sedangkan tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan Undang-Undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah, dimana dalam teori Hukum Pidana Indonesia kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu : kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsyafan, dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah termasuk kategori tanpa hak, dalam hal ini hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- Bahwa pengertian mendistribusikan adalah penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui atau dengan system

elektronik, dimana penyebarluasan dapat berupa mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik ke tempat atau pihak lain melalui sistem ke tempat atau pihak lain melalui system elektronik, contoh mendistribusikan adalah mengunggah (*upload*) tulisan ke blog atau *website* yang dapat dibuka oleh banyak orang, atau mengupload tulisan ke dinding atau *wall* facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak orang.

- Bahwa pengertian mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari satu pihak ke pihak lain secara pribadi, misalnya mengirimkan pesan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lainnya, atau mengirimkan pos-el kepada satu penerima pos-el lain secara spesifik.
- Bahwa pengertian membuat dapat diaksesnya adalah membuat informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, yang tidak ditujukan secara spesifik, namun apabila media tersebut dibuka, maka bisa diakses oleh pihak lain.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

- Menimbang, bahwa kesusilaan dalam arti umum merupakan peraturan yang hidup yang baik, beradab, sopan, dan baik budi bahasanya, sedangkan kesusuilaan dalam makna yang berkembang dikehidupan masyarakat yang mengacu pada arti membimbing dan membiasakan seseorang untuk hidup berdasarkan nilai atau norma yang berlaku.
- Bahwa konten yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Olgae sebagaimana ditunjukkan sebagai bukti dalam persidangan termasuk konten asusila.
- Bahwa hasil tangkap ayar yang menjadi barang bukti tersebut merupakan salah satu bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah ditransmisikan atau diakses melalui jaringan internet dan/atau sistem elektronik dan dapat ditamamkan, dicetak, atau diwujudkan secara nyata, sehingga dapat dijadikan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa video yang dikirim merupakan “dokumen elektronik”, sedangkan isi dari video tersebut merupakan “informasi elektronik”, sehingga keduanya saling berkaitan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirimkan konten bermuatan asusila melalui media *mesenger* facebook secara pribadi kepada saksi Olgae, namun saksi Olgae memberikan respon yang pada intinya menunjukkan bahwa saksi Olgae tidak suka, tidak mengizinkan, atau bertentangan

dengan kehendak saksi Olga, maka penolakan atau sikap tidak menghendaki dari saksi Olga tersebut memenuhi unsur tanpa hak dan melanggar kesusilaan.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal diantaranya sebagai berikut :

Setidak-tidaknya dalam waktu tempat dan tahun yang sudah dijelaskan diatas, antara hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 samapi 08 januari 2021 atau setidak tidaknya pada suatu waktu bulan Desember dalam tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidak tidaknya pada tahun 2020 sampai dengan 2021, bertempat di Desa Tuwung RT/RW 002/-, Kecamatan Kahayan Tengah atau setidak tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Bahwa terdakwa dengan menggunakan akun *facebook* milik terdakwa yaitu atas nama Zeet Croot yang diakses dengan menggunakan 1 unit tablet warna silver merek Huawei model d-OTJ IMEI: 862223038119371 beserta simcard telkomsel dengan nomor 082253613529 mengirimkan video, foto, dan *chat* dengan menggunakan *mesengger facebook* kepada akun atas nama Olga milik saksi Olga, yaitu pada tanggal 5 Desember 2020, 7 Desember 2020, 8 Desember 2020, 9 Desember 2020, 10 Desember 2020, 11 Desember 2020, 12 Desember 2020, 13 Desember 2020, 15 Desember 2020,

22 Desember 2020, 23 Desember 2020, 29 Desember 2020 (ajakan melakukan *video call sex*) , 31 Desember 2020, 3 Januari 2021, dan 8 Januari 2021 dimana pada tanggal tersebut terdakwa menunjukan atau memperlihatkan orang yang sedang berhubungan badan serta menunjukan gambar alat kelamin, dan terdakwa juga mengirim pesan kepada saksi Olga untuk melakukan *video call sex* beserta ajakan berhubungan badan.

4. Tuntutan

Tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya :

- a. Menyatakan terdakwa Restumei Putra Jaya Bin Ironika Syarif (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Menjatuhkan pidan terhadap Restumei Putra Jaya Bin Ironika Syarip (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan 6 (enam) bulan dikurang masa tahanan yang

sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dengan dikurung selama terdakwa berada dalam tahanan.

c. Menyatakan barang bukti berupa:

- (satu) unit tablet merk Huawei warna silver mode d-OTJ Imei: 862223038119371; dirampas untuk negara
- 1 (satu) akun facebook a.n. Zeet Croot diblokir/ditutup.
- 1 (satu) simcard telkomsel nomor 082253613529 dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).⁴⁹

5. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau No. 18/Pid.Sus/2021/Pn.Pps

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai salah atau tidaknya sebuah peristiwa tersebut, setelah terbukti semuanya barulah menentukan putusan atau hukumannya. Hakim dalam memberikan hukuman pada putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/Pn.Pps telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan hukuman.

a. Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Olga
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup di tengah Masyarakat

b. Keadaan yang meringankan

⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 18/Pid.Sus/2021/Pn.Pps

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta telah memintan maaf kepada saksi Olgae
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

6. Amar putusan

Berdasarkan pada Putusan pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 18/Pid.Sus/2021/Pn.Pps hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman sebagai berikut :

- a. Menyatakan Restumei Putra Jaya bin Alm. Ironika Syarif tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mantransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagai mana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
- b. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit tablet warna silver merk Huawei Model d-OTJ IMEI: 862223038119371.
 - 1 (satu) akun *facebook* atas nama Zeet Croot

- 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor 082253613529
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)⁵⁰

B. Pembahasan

1. Analisis Pandangan UU ITE terhadap putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/Pn.Pps

Dizaman sekarang penggunaan *gadget* yang berbasis internet merupakan hal yang tidak sulit ditemukan, bahkan hampir semua orang memiliki *gadget* dari kalangan anak-anak hingga orang tua, pengguna terbanyak mungkin dikalangan remaja. Para remaja di zaman sekarang kebanyakan menjalani kehidupan mereka secara online dan mengunggah apapun yang ingin mereka ekspresikan melalui media elektronik. Misalnya mengunggah foto atau video di whatsapp, facebook, instagram ataupun twitter. Selain untuk hal seperti itu mereka juga menggunakan untuk saling mengirimkan pesan kepada teman ataupun rekan kerjanya. Akan tetapi pada usia remaja seringkali mereka mengirim pesan-pesan yang dimana pesan tersebut sudah melanggar UU ITE ini misalnya mengirim stiker yang berbau porno ataupun kata-kata tak senonoh. Hal itu merupakan bercandaan ataupun bukan akan tetapi hal tersebut sudah termasuk *sexting*. Mereka memandang bahwa hal tersebut bukan merupakan hal yang aneh dan serius padahal *sexting* sendiri memiliki dampak yang serius.

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 18/Pid.Sus/2021/Pn.Pps

Seks yang sudah bertebaran didunia maya dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yang dapat membuat remaja kehilangan kontrol terhadap gambar tersebut. Orang-orang bisa berbagi dan menyalin, dan memakainya untuk menindas anak remaja secara seksual. Misal menganggap seseorang itu sebagai pelacur. Secara umum *sexting* didefinisikan sebagai tindakan mentransmisikan pesan secara eksplisit berupa mengirim gambar video atau chat yang mengajak untuk melakukan hubungan badan ataupun kata kata dalam bentuk pesan yang dapat menimbulkan gairah seolah olah pelaku sedang berhubungan badan (membayangkan) sehingga terjadi masturbasi atau onani. Media yang bisa digunakan untuk melakukan *sexting* diantaranya yaitu *whatsapp, facebook, twitter, instagram, telegram, gmail* atau media elektronik lainnya.

Tindakan *sexting* tidak selalu merupakan tindakan yang ilegal, tindakan ini boleh saja dilakukan oleh orang dewasa yang atas dasar suka sama suka atau tidak ada permasalahan diantara keduanya terkait hal tersebut. Akan tetapi jika orang dewasa mengirimkan gambar seksual secara eksplisit terhadap anak dibawah umur maka hal ini termasuk kedalam tindakan kriminal. Maka dari itu beberapa negara memiliki UU yang menangani secara khusus pesan seksual secara eksplisit dari orang dewasa ke anak di bawah umur begitupun sebaliknya.

Di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang hal seperti ini yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27

ayat (1) dimana pidananya di Jelaskan Pada pasal 45 ayat (1) UU ITE . Bunyi pasal 27 ayat (1) UU ITE yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Menurut pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa :

- a. Yang dimaksud “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
- b. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” yaitu mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diajukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
- c. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.⁵¹

Pada Intinya pasal ini menjelaskan tentang adanya larangan dalam hal penyebaran informasi elektronik atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Melihat dari penjelasan-penjelasan tersebut seseorang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki

⁵¹ L. Heru Sujamawardi, ”Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* vol.9, no.2, 2018, hlm.87.

muatan melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak maka dikategorikan sudah melanggar UU ITE ini dan di pidana sesuai dengan penjelasan pada pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

sexting juga termasuk ke dalam pornografi dimana di dalamnya terdapat gambar-gambar yang tidak pantas untuk dilihat. Untuk pornografi sendiri diatur dalam pasal 4 ayat 1. Maka dari itu orang tua harus mengajarkan tentang bahayanya pergaulan bebas sedari kecil agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya yaitu agar tidak terjadinya *sexting*.

Seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya bahwa UU ITE merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. UU ini ditujukan untuk mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan internet, komputer atau media elektronik lainnya. Pada umumnya, materi yang terkandung dalam UU ITE mencakup dua hal yaitu pengaturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik serta mengenai perbuatan yang dilarang.

Dalam kasus ini juga mengandung unsur pornografi dimana terdapat foto dan video porno. Adapun pasal ini yaitu pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang bunyinya yaitu “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan,

menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat, persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak”.

Pada intinya pasal tersebut menjelaskan tentang pornografi dimana pornografi sendiri juga melanggar pasal 27 ayat (1) UU ITE. Bahwa berdasarkan pada putusan perkara yang diadili oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 18/Pid.Sus/2021/Pn.Pps yaitu terdakwa bersalah dengan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Terdakwa diajukan kepengadilan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan semua unsur-unsur pasal sudah terpenuhi diantaranya yaitu :

1. Unsur setiap orang

Bahwa pasal 1 angka 21 Undang-Undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merumuskan “orang” sebagai orang perseorangan, baik warga negara indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum , dengan kata lain “unsur setiap orang” ini diartikan sebagai manusia (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*recht persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Terhadap “unsur setiap orang” sebagaimana ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan telah nyata dan sesuai dengan orang yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, yang mana dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan terdakwa Restumei Putra Jaya bin Ironika Syarif yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana.

Berdasarkan fakta di persidangan dan menurut keterangan terdakwa maupun atas pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak serta mampu untuk bertanggung jawab secara hukum, maka berdasarkan uraian ini, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap “unsur setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah *opzet* atau *willens en wetens*, yaitu bahwa pembuat haruslah menghendaki (*willens*) untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya, dan menurut doktrin hukum pidana pengertian *opzet* telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu;

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana

- b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzin*), yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, namun ia tahu benar kalau akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya.
- c. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzin*), yaitu apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju

Unsur sengaja dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berarti pelanggaran kesusilaan itu haruslah dikehendaki atau menjadi tujuan atau setidaknya ada dalam keinsafan kemungkinan dari si pelaku, dan apabila dikaitkan dengan perkara ini, maka pelanggaran kesusilaan terhadap diri saksi Olga tersebut memang harus dikehendaki atau menjadi tujuan atau setidaknya ada dalam keinsafan kemungkinan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga “dengan sengaja” disini artinya harus terdapat niat dan maksud untuk melakukan pelanggaran kesusilaan, yang mana untuk menemukan adanya kesengajaan atau niat, tujuan, dan maksud Terdakwa melakukan pelanggaran kesusilaan terhadap saksi Olga dapat disimpulkan dari cara Terdakwa ketika melakukan perbuatannya tersebut karena sangat erat kaitannya dengan sikap batin Terdakwa.

Bahwa “tanpa hak” artinya bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kemauan atau kehendak dari orang yang berhak.

Fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, serta berdasarkan bukti surat dan barang bukti maka diperoleh petunjuk yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa dengan menggunakan akun *facebook* milik Terdakwa sendiri atas nama Zeet Croot yang diakses dengan menggunakan 1 (satu) unit tablet warna silver merk Huawei Model d-OTJ IMEI: 862223038119371 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor 082253613529 mengirimkan video, foto dan *chat* atau tulisan melalui *messenger facebook* kepada akun atas nama Olgaie milik saksi Olgaie yaitu pada tanggal 5 Desember 2020, 7 Desember 2020, 8 Desember 2020, 9 Desember 2020, 10 Desember 2020, 11 Desember 2020, 12 Desember 2020, 13 Desember 2020, 15 Desember 2020, 22 Desember 2020, 23 Desember 2020, 29 Desember 2020 (permintaan obrolan video), 31 Desember 2020, 3 Januari 2021, dan 8 Januari 2021, yang mana video dan foto yang Terdakwa kirim tersebut menunjukkan atau memperlihatkan gambar orang yang sedang berhubungan badan serta gambar alat kelamin, dan juga *chat* atau tulisan Terdakwa yang mengajak saksi Olgaie untuk melakukan *video call sex* serta ajakan untuk berhubungan badan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, maksud Terdakwa mengirim video, foto, serta *chat* atau tulisan tersebut adalah agar Saksi Olgaie menjadi terangsang karena Terdakwa ingin mengajak Saksi Olgaie berhubungan badan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Olga tidak terdapat hubungan khusus apalagi ikatan suami istri, terlebih keduanya tidak saling mengenal secara personal, dan atas kiriman video, foto, serta *chat* atau tulisan dari Terdakwa tersebut telah menyebabkan Saksi Olga merasa sangat terganggu dan merasa dilecehkan, sebagaimana ditunjukkan pula dalam jawaban Saksi Olga ketika merespon *chat* Terdakwa yaitu “*maaf tolong pander te je, sopan isut, gau lahung melai luar kanih amun handak hasawe*” yang artinya “maaf tolong ngomong yang sopan sedikit, kenapa gak cari lonte dari luar aja kalau mau bercinta” dan “*maaf lah.. tolong haga isut tutuk pander mu tee, barima hapan utek mu tee,..emang eweh garang ikau... bane dia*” yang artinya “maaf ya, tolong jaga sedikit omongannya, pikir pake otak kalau ngomong, kamu itu siapa, suami juga bukan” sehingga tindakan Terdakwa yang mengirim video, foto, dan *chat* atau tulisan tersebut adalah tanpa izin, tanpa persetujuan, dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak dari Saksi Olga.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengirimkan video dan foto yang memperlihatkan gambar kelamin dan gambar orang sedang berhubungan badan, serta juga tulisan untuk mengajak *video call sex* dan ajakan untuk berhubungan badan, padahal diketahui Terdakwa bahwa tidak ada hubungan atau ikatan suami istri antara Terdakwa dengan Saksi Olga, yang mana Terdakwa sendiri menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak pantas untuk dilakukan, dan sekalipun saksi Olga

telah menunjukkan respon yang menunjukkan bahwa Saksi Olgae tidak suka dengan tindakan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap mengirimkan video, foto dan *chat* atau tulisan kepada Saksi Olgae melalui *messenger facebook* dengan maksud membuat Saksi Olgae menjadi terangsang, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak mengirim video, foto, dan *chat* atau tulisan tersebut kepada Saksi Olgae, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” ini telah terpenuhi.

3. Unsur mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Unsur dalam pasal ini berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu bagian dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik pasal 27 ayat (1) memberikan pengertian “mendistribusikan” sebagai mengirim dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, yang didukung pula dengan keterangan Ahli di persidangan yang juga memberikan contoh misalnya seseorang mengunggah tulisan ke dinding *facebook* sehingga dapat dilihat dan dilihat oleh banyak orang yang merupakan teman *facebook* seseorang

tersebut, sedangkan “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditunjukkan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, yang dicontohkan oleh Ahli di persidangan misalnya dalam hal seseorang mengirimkan pesan SMS dari satu nomor *handphone* ke satu nomor *handphone* lainnya, atau mengirimkan pesan melalui satu alamat pos-el ke satu alamat pos-el lainnya secara spesifik, sedangkan untuk “membuat dapat diakses” diartikan sebagai semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik, yang mana ahli dalam keterangannya menjelaskan lebih lanjut bahwa perbuatan tersebut tidak ditujukan pada pihak tertentu secara spesifik, namun apabila konten tersebut dibuka maka bisa diakses oleh orang lain.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, Ahli, Terdakwa yang saling berseduaian dan didukung pula dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa dengan menggunakan akun *facebook* atas nama Zeet Croot mengirimkan pesan berupa video, foto, dan *chat* atau tulisan melalui *messenger facebook* kepada akun milik Saksi Olga atas nama Olga, yaitu sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini Terdakwa telah mengirimkan atau meneruskan pesan berupa video, foto, dan tulisan dari akun milik Terdakwa sendiri dan dikirim secara spesifik kepada Saksi Olga melalui *messenger facebook*

secara pribadi, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mentransmisikan” sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahwa pengertian “informasi elektronik” telah diatur pula dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan pengertian sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teletcopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, yang mana pengertian tersebut telah disampaikan pula oleh Ahli dalam persidangan, dan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengirimkan sejumlah video, foto, dan tulisan melalui *messenger facebook* yang diakses oleh Terdakwa melalui akun *facebook* nya sendiri atas nama Zeet Croot kepada akun milik Saksi Olga dengan nama Olga dengan maksud tertentu, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap video, foto, serta tulisan yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria “informasi elektronik” sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 tersebut, dan Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli yang disampaikan di persidangan, yaitu bahwa

video, foto, maupun tulisan yang dikirim oleh Terdakwa merupakan “dokumen elektronik”, sedangkan isi dari video tersebut merupakan “informasi elektronik” sehingga keduanya saling berkaitan satu sama lain.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kesusilaan sebagai perihal susila, yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik, kelakuan yang baik, tata krama yang luhur, baik budi bahasanya, serta adat istiadat yang baik, yang selaras pula dengan keterangan Ahli di persidangan, dan berdasarkan keterangan para Saksi, Ahli dan Terdakwa, didukung pula dengan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi Olga adalah video dan/atau foto yang memperlihatkan atau menunjukkan gambar orang sedang berhubungan badan dan juga gambar alat kelamin, serta tulisan untuk melakukan *video call sex* dan ajakan untuk berhubungan badan, yang mana diantara Terdakwa dan Saksi Olga adalah 2 (dua) orang yang berbeda jenis kelamin, tidak saling mengenal secara personal, tidak memiliki hubungan khusus, serta tidak ada ikatan pernikahan diantara keduanya, terlebih saksi Olga dan Terdakwa tinggal di lingkungan yang beradab dan memegang norma atau nilai-nilai sopan santun, baik budi bahasanya, memiliki adat istiadat yang baik, serta tata krama yang luhur, sehingga Majelis Hakim berpendapat informasi elektronik berupa video, foto dan tulisan yang Terdakwa kirim kepada Saksi Olga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, terlebih dalam keterangannya Terdakwa sendiri mengakui bahwa apa yang ia perbuat tersebut adalah

sesuatu hal yang tidak pantas, dan apabila hal serupa terjadi pada adik perempuan Terdakwa maka Terdakwa tidak akan terima, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya Terdakwa menyadari bahwa apa yang ia perbuat telah bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan.

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.⁵²

Ketiga unsur tersebut telah terbukti terpenuhi, maka hakim menetapkan ammar putusanya yaitu berupa:

- a. Menyatakan terdakwa Restumei Putra Jaya Bin Alm. Ironika Syarif tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”.
- b. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

⁵² Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 18/Pid.Sus/2021/Pn.Pps

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
- d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit tablet merk Huawei warna silver mode d-OTJ Imei: 862223038119371; dirampas untuk negara
 - 1 (satu) akun facebook a.n. Zeet Croot diblokir/ditutup.
 - 1 (satu) simcard telkomsel nomor 082253613529 dirampas untuk dimusnahkan.
 - Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana yang sah yang diandasi dengan hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan seseorang melalui peradilan pidana terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan sebuah tindak pidana. Secara umum terdapat 3 teori pemidanaan dalam penerapan sanksi pidana diantaranya yaitu pertama teroi absolut/pembalasan. Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atau kesalahan yang telah dilakukan, teori ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Kedua, teroi relatif/tujuan. Teori ini membenarkan pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada pemidanaan, yaitu untuk perlindungan Masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Teori relative menyandarkan hukuman pada maksud atau tujuan hukuman, artinya teori ini menjadi manfaat daripada hukuman. Ketiga teori gabungan,

teori ini mencakup kedua teori yaitu absolut dan relatif digabungkan menjadi satu, menurut teori ini dasar hukumnya terletak pada kejahatan itu sendiri yaitu pembalasan atau siksaan. Teori ini berpendapat bahwa dasar dari sebuah penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan serta untuk memperbaiki pelaku kejahatannya dengan kata lain dasar pemidanaanya terletak dari kejahatan dan tujuan pidana itu sendiri.

Menurut penulis dalam putusan tersebut yang diberikan kepada terdakwa Restumei Putra Jaya lebih condong ke teori gabungan di mana hakim menjatuhkan pidana tersebut berdasarkan dengan suatu pelanggaran hukum yang dilakukan terdakwa karena telah melakukan suatu kejahatan akan tetapi penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim terhadap Terdakwa sendiri semata mata bukan hanya untuk pembalasan atas apa yang dilakukan melainkan untuk menyadarkan sipelaku agar hal seperti ini tidak terulang lagi.

Dalam KUHP pengaturan tentang tindak pidana kesusilaan diatur dalam buku ke dua bab XIV dan buku ke tiga bab VI tentang kesusilaan. Adapun pasal tersebut yaitu pasal 281 dan pasal 282. Pada pasal 281 KUHP yang pada intinya menjelaskan tentang seseorang yang sengaja melanggar kesusilaan dimuka umum maka dikenakan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan dengan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pada pasal ini terdapat unsur objektif yang dimana pada unsur tersebut terdapat melanggar kesusilaan. Unsur kesusilaan inilah yang kemudian digunakan dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE. Akan tetapi baik dalam UU ITE ataupun KUHP tidak menjelaskan secara gamblang apa yang dimaksud dengan

kesusilaan. Sehingga pengertian dari kesusilaan sendiri diberikan oleh hakim sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam pasal 282 ayat 1 KUHP juga membahas mengenai pelanggaran kesusilaan akan tetapi pada kasus Terdakwa tidak semua unsur dalam pasal ini terpenuhi. Seperti dalam kasus Terdakwa dilakukan secara *privat* atau pribadi sedangkan dalam pasal ini unsur dilakukan didepan umum maka atas hal ini kasus tersebut tidak dapat dikenakan pasal ini. Namun ada unsur unsur dalam pasal ini yang terpenuhi yaitu unsur barang siapa, unsur menyebarluaskan, dan unsur tulisan atau gambar yang sifatnya melanggar kesusilaan.

Pada putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 18/Pid.Sus/2021/Pn. Pps menurut penulis hakim sudah tepat menjatuhkan hukuman terdakwa dengan merujuk pada pasal tersebut yaitu pasal 27 ayat 1 (satu) UU ITE yang bunyinya :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”

Dalam percakapan yang terjadi pada kasus tersebut terdakwa mengajak seseorang untuk melakukan hubungan seksual dan mengirim foto atau video dimana foto ataupun video tersebut merupakan hal yang menyimpang dan berkonten seksual. Dalam hal tersebut termasuk kedalam definisi informasi elektronik dan/dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Maka dengan itu tindakan terdakwa dapat dijerat oleh pasal 45 ayat 1 (satu) UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam penjelasan pasal 45 ayat 1 (satu) UU RI No 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya diminta pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana yang berlaku.

Dalam Tindak pidana “dengan sengaja mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” telah memenuhi unsur tindak pidana pasal 27 ayat (1) yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Subjektif:

a. Kesalahan : dengan sengaja

Pelaku dengan sengaja mengirim video, foto, serta chat kepada korban dengan tujuan agar Saksi Olga menjadi terangsang.

Unsur objektif :

- a. Melawan hukum : tanpa hak

Terdakwa mengirim video, foto, dan chat atau tulisan melalui media sosial padahal diantara keduanya tidak ada hubungan suami istri ataupun hubungan khusus lainnya serta dengan tanpa izin, tanpa persetujuan dan bertentangan dengan kemauan ataupun kehendak Saksi Olga

- b. Perbuatan : mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

- c. Objek : informasi elektronik yang memuat tentang pelanggaran kesusilaan.

Dengan terpenuhinya kedua unsur tersebut maka perbuatan Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka hakim memutuskan pidana terhadap Terdakwa dengan pasal ini

Akan tetapi karena terdakwa menyadari kesalahannya lalu meminta maaf dan menyesali perbuatan tersebut kepada saksi serta berlaku sopan dalam persidangan sehingga hukumannya yang diberikan hakim berupa penjara 1 tahun 3 bulan dengan denda 50,000,000.

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan hal hal apa saja yang dimaksud dilarang tersebut beserta hukuman yang didapatkan diantaranya yaitu:

- 4) Menyebar video asusila

Setiap yang melanggar pasal 27 ayat (1) di penjara maksimal 6 Tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

5) Judi online

Pasal 27 ayat (2) UU ITE larangan perbuatan yang memuat perjudian. Dipidana paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

6) Pencemaran nama baik

Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur tentang pencemaran nama baik. Pelanggaran pada pasal ini dipidana paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta). Pada revisi UU No 19 Tahun 2016 pasal 27 ayat (3) merupakan delik aduan.

7) Pemasaran dan pengancaman

Orang yang melakukan hal tersebut juga ada peluang dikenakan pasal 27 ayat (4) UU ITE dipidana paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

8) Berita bohong

Mengenai hal ini diatur dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE.

9) Ujaran kebencian

Tentang hal ini di jelaskan pada pasal 28 ayat (2) dipidana paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

10) Terror online

Dipidana paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Dakwaan yang di jatuhkan penuntut umum yaitu menggunakan dakwaan tunggal. Ditinjau dari aspek pembuatannya dakwaan tunggal merupakan dakwaan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat karena di dalamnya dirumuskan satu tindak pidana saja, tidak terdapat dakwaan lain, baik sebagai alternatif maupun sebagai pengganti.⁵³

Dakwan penuntut umum yang telah diuraikan dalam Salinan putusan sudah sesuai dengan ketentuan yang tertera pada pasal 143 ayat (2) sebagaimana dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 45 ayat 1 (satu) jo pasal 27 ayat 1 (satu) UU Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut penulis dalam studi putusan ini dakwaan yang diberikan oleh jaksa telah memenuhi semua unsur unsur pada pasal tersebut.

Tindakan terdakwa sudah melanggar beberapa pasal yaitu pada pasal 281 ayat 1 KUHP, 282 ayat 1 KUHP, pasal 45 ayat 1 pasal 27 ayat 1 UU ITE dan pasal 4 ayat 1 UU Pornografi pasal, 5 dan pasal 14 huruf b uu no 12 th 2022. perbuatan terdakwa dilakukan tidak didepan umum dan perbuatan tersebut dilakukan melalui media elektronik secara privat dimana pelanggaran melalui media elektronik sendiri telah ada ketentuan perundang-undangannya mengenai hal seperti ini yaitu pasal 27 ayat 1 Jo pasal 45 ayat 1 No 19 tahun 2016 atas perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang ITE. terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan serta terdakwa meminta maaf

⁵³ Yessy Paramita Samadi, "Kajian Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crime* vol. IV, no. 2, 2015, hlm.10.

kepada korban akan tetapi tetapi terdakwa tetap dikatakan melanggar kesusilaan maka menurut penulis hukuman tersebut sudah pantas dan sudah tepat diberikan oleh hakim melihat dari si Terdakwa bukan pertama kali melakukan hal tersebut dan unsur tindak pidana subjektif maupun objektif sudah terpenuhi semua maka hukuman tersebut sudah tepat diberikan.

Menurut penulis hukuman yang diberikan kepada terdakwa sudah pantas dengan mempertimbangkan unsur-unsur subjektif dan unsur objektif hal hal yang meringankan ataupun memberatkan terdakwa. Hukuman tersebut diberikan dengan maksud memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak kembali mengulangi hal seperti itu dan bahkan bukan hanya untuk terdakwa melainkan untuk masyarakat lain juga.

2. Analisis Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/Pn.Pps

Sexting merupakan perbuatan yang tergolong pada kejahatan kesusilaan melalui media elektronik atau bisa di sebut juga dengan *cybersex*. orang-orang yang melakukan hal hal tersebut mungkin sudah tidak memiliki rasa malu. Dalam agama Islam telah diajarkan mengenai budaya malu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

“malu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata-mata” (Muttafaq ‘alaihi).

Dengan begitu sudah kewajiban orang tua mengajarkan anaknya sedari kecil akan hal malu. Memberitahu hal apa saja yang boleh diperlihatkan dan hal apa saja yang tidak boleh diperlihatkan baik itu dimedia sosial ataupun di kehidupan secara nyata. Seperti Aurat, dalam Islam sangat menjaga batasan

aurat. Maka dari itu orang tua harus memberitahukan kepada anaknya untuk menutup aurat sedari kecil. Hal ini juga untuk menghindari terjadinya fenomena *sexting*. Antara aurat perempuan dan laki-laki itu berbeda, aurat perempuan meliputi keseluruhan tubuhnya terkecuali muka dan telapak tangan untuk laki-laki auratnya dari pusar hingga ke lutut dan yang namanya aurat itu wajib untuk ditutup, apabila seseorang mengetahui bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajib dilakukan orang yang sudah dewasa atau baligh maka sudah dipastikan bahwa hal semacam *sexting* itu tidak akan terjadi.

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ

“Rasulullah SAW bersabda : laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Dan seorang laki-laki tidak boleh tidur bersama laki-laki lain dalam satu selimut, dan seorang perempuan tidak boleh tidur bersama perempuan lain dalam satu selimut” (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi)

Hadis tersebut bisa dijadikan sebagai pemberi pelajaran untuk orang-orang agar menjaga auratnya dengan memakai jilbab ataupun pakaian yang selayaknya.⁵⁴

Adapun Allah berfirman dalam ayat Al-Qur'an yaitu:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)

⁵⁴ Kiki Muhamad Hakiki, “Hadis-Hadis Tentang pendidikan Seks”, *Al-Dzikra* vol.9, no. 1, 2015, hlm. 49-50.

“Dan orang-orang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tercela” (QS. Al-Mu’Minun; 5-6).

Ibnu Hazm berkata “ayat ini umum, menjaga kemaluan hanya pada istri dan hamba sahaya berarti dibolehkan melihat, menyentuh dan bercampur denganya”. Adapun dalam ayat tersebut berhubungan dengan larangan *sexting* yaitu berkaitan dengan bahwa *sexting* dapat berupa mengirim gambar alat kelamin dan dalam ayat tersebut dijelaskan dilarang untuk memperlihatkan alat kelamin baik laki-laki maupun perempuan apabila tidak ada ikatan suami istri. Beberapa orang beranggapan bahwa *sexting* itu seks yang aman dikarenakan tidak akan terjadinya kehamilan dan tidak menularkan penyakit. *Sexting* dalam istilah islam disebut dengan khalwat, Rasulullah SAW bersabda “janganlah seorang laki-laki berduaan (khalwat) dengan wanita kecuali bersama mahramnya” (HR. Bukhari & Muslim).

Dalam hadis dan ayat al-qur’an tersebut sudah dijelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak boleh berduaan (berkhalwat) baik itu disuatu tempat ataupun dalam dunia maya. Karena khalwat juga diartikan sebagai berduaan-duaan dengan bukan mahromnya tanpa suatu orang lain pun tahu apa yang mereka bicarakan.⁵⁵ Dalam pengertian tersebut bahwa *khalwat* dapat terjadi di dunia maya karena obrolan yang dibicarakan hanya diketahui oleh dua orang tersebut saja. *khalwat* merupakan berduaan-duaan antara laki-laki dan perempuan di tempat yang sunyi dan tanpa adanya keperluan yang *syar’i*. Banyak diantara kita tidak menjaga

⁵⁵ @Tausiyahku, *Tausiyah Cinta* (Jakarta Selatan : Qultum Media, Cet-1, 2017), hlm. 66.

adab pergaulan dengan dengan melakukan *khalwat*. Dengan adanya perkembangan teknologi menyebabkan munculnya interaksi sosial melalui media sosial online seperti *chatting* dan *video call* yang tidak sesuai *syari'at* Islam dan dapat menimbulkan hawa nafsu.

Yusuf Qardhawi berpendapat gambar apa pun bentuknya yang dapat membangkitkan syahwat dalam pendapat Islam adalah haram. Hukum keharaman tersebut berlaku pula bagi pelaku (pembuat, pelihat dan pendistribusi), media pemajangan dan tempat pemajangan gambar tersebut. “Gambar yang subjeknya itu menyalahi akidah kesopanan agama, semua orang Islam mengharamkannya. Oleh karena itu, gambar perempuan telanjang, setengah telanjang, ditampaknya bagian anggota khas wanita, tempat yang membawa fitnah, gambar dalam tempat yang cukup membangkitkan syahwat dan menggambarkan kehidupan duniawi, sebagaimana yang kita lihat dimajalah majalah, surat-surat kabar, dan bioskop semua itu tidak diragukan lagi tentang haramnya baik yang membuat, yang menyiarkan, maupun yang memasanginya dirumah-rumah, kantor-kantor, toko toko, dan digantung di dinding-dinding. Termasuk juga haramnya⁵⁶

Dalam agama Islam terdapat larangan-larangan tentang membongkar atau menyebarkan aib orang lain baik dalam media elektronik ataupun di dunia nyata yang berupa melanggar kesusilaan yaitu misal dengan cara memvideo ataupun mengambil gambar asusila. Menyebarkan sebuah dokumen yang memiliki muatan

⁵⁶ Rangga Pratama Kusnadi, “Fenomena *Sexting* Pada Remaja Akhir Dalam Tinjauan Islam”...,hlm. 59-60

asusila sama dengan menyebarkan aib dari orang lain. Adapun larangan tersebut tertuang dalam QS. An-Nur ayat 19:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang telah menyebarkan atau menyiarkan perbuatan yang keji terhadap orang-orang yang beriman. Maka dapat kita pahami bahwa menyebarkan suatu perbuatan yang keji itu jelas dilarang hukumnya dalam islam, Adapun didalamnya yaitu menyebarkan konten-konten yang mengarah ke seksual, pornografi, video seksual, perbuatan mesum ataupun itu yang melanggar kesusilaan. Dalil tersebut jelas Allah SWT menerangkan bahwa Allah melarang umat Islam untuk mengumbar aib orang, perbuatan keji dalam media Apapun. Adapun dalam konteks ini menyebarkan video, foto ataupun hal lainnya yang berupa pornografi yang melanggar kesusilaan sangatlah dilarang dalam islam.

Adapun hadis Rasulullah yang menceritakan tentang konsekuensi yang didapatkan kepada orang yang melakukan sexting yaitu:

“Seorang laki-laki (banci) masuk menemui istri-istri Nabi dan para sahabat menganggapnya sebagai Ghairu Ulil Irbah (orang-orang yang tidak punya nafsu kepada wanita). Suatu ketika Nabi Saw masuk menemui kami sementara laki-laki banci itu bersama istri-istri beliau seraya menggambarkan wanita dengan berkata: “Wanita itu jika menghadap ke depan maka ia menghadap dengan empat (lipatan), dan jika menghadap ke belakang maka ia menghadap dengan delapan lipatan (yakni

dalam artian montok badan yang tampak besar)". Maka Nabi Muhammad Saw bersabda: "Ketahuilah, aku melihat orang ini (banci) mengetahui apa yang ada pada wanita, maka jangan sekali-kali ia masuk menemui kalian." Mereka pun akhirnya memakai hijab." (HR. Bukhari Muslim)

Pada hadis tersebut merupakan percakapan *sexting* karena dalam percakapan tersebut membicarakan tentang komelakan tubuh seorang perempuan. Lalu percakapan tersebut telah didengar oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah Saw melarang banci tersebut untuk bergaul dengan para wanita.

Dalam agama Islam para pelaku yang melanggar UU ITE diberikan *uqubah ta'zīr* pelaku sexting dikenakan uqubah *ta'zīr* dikarenakan sexting sendiri berkaitan dengan kehormatan seseorang. *Jarīmah ta'zīr* merupakan perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.⁵⁷ Dasar hukum *ta'zīr* yaitu pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaan *jarīmah* ini pun bisa berbeda tergantung pada tiap keadaanya. Dalam menetapkan *jarīmah ta'zīr* prinsip utamanya yaitu menjaga kepentingan umum serta melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan dan penegakan nya juga disesuaikan dengan prinsip syar'i. Bentuk sanksi *ta'zīr* itu beragam sesuai dengan keputusan penguasa (hakim), namun secara garis besar yaitu dapat berupa hukuman mati yang sebab melakukan hukuman yang berat berulang-ulang kali, hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, menyita harta pelaku, mengubah bentuk barang,

⁵⁷ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, Cet-1,2017), hlm 11.

hukuman denda, peringatan keras, hukuman nasihat, hukuman celaan, ancaman, pengucilan, pemecatan, dan publikasi.⁵⁸

Suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur dalam ppidanaan itu. Dalam hukum pidana Islam terdapat 3 tiga unsur yaitu unsur formil, unsur materil dan unsur moril. Dalam putusan No.18/Pid.Sus/2021/Pn.Pps bisa dikatakan tindak pidana apabila telah memenuhi kriteria ketiga unsur tersebut.

a. Unsur formil

Dimana pada unsur ini memiliki ketentuan syara atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dihukum dan mengancam pelakunya. Undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan yaitu 281 ayat 1 KUHP, 282 ayat 1 KUHP, pasal 45 ayat 1 pasal 27 ayat 1 UU ITE dan pasal 4 ayat 1 UU Pornografi pasal, 5 dan pasal 14 huruf b UU No 12 Tahun 2022. Kemudian dalam *nash* yaitu HR. Ahmad, muslim, Abu Daud dan Tirmidzi , Qs. Al-Mu'Minun 5-6, tentang khalwat HR. bukhari dan muslim, QS. An-Nur ayat 19 , waria yang mengunjungi Rasulullah dengan Hadisnya yaitu Hadis Bukhari-Muslim

b. Unsur Materil

Dimana didalamnya terdapat perilaku berbentuk *jarīmah* baik dari segi perbuatan ataupun bukan dalam bentuk perbuatan yang bersifat melawan hukum. Pada Putusan Negeri Pulang Pisau Nomor 18/Pid.Sus/2021/Pn. Pps

⁵⁸ Seva Maya Sari, *Fiqh Jinayah Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Cet-1, 2023), hlm 87-88.

terdakwa dengan sengaja menstransisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dalam hal ini Terdakwa sengaja mengirim video, foto, serta tulisan yang mengarah ke seksual dengan tujuan agar Saksi terangsang. Dan hal tersebut jelas dilarang dalam Islam terlebih diantara keduanya tidak ada hubungan suami istri.

c. Unsur moril

Dalam unsur ini terdapat seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam Putusan pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 18/Pid.Sus/2021/Pn.Pps terdakwa seseorang yang telah dewasa serta sehat akal maupun jiwanya, dalam hal ini Terdakwa tidak dipaksakan orang lain serta mengetahui bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilarang.

Semua unsur tersebut sudah terpenuhi maka sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana Dengan sengaja mantransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Melihat dari kasus Restumei Putra Jaya dimana terdakwa memiliki niat melakukan hal itu dengan maksud agar si korban merasakan rangsangan untuk melakukan hubungan seksual, dilihat dari niatan si terdakwa maka hal ini dapat digolongkan kepada *jarimah maqsudah* (tindak pidana yang ada unsur kesengajaan) yaitu sengaja agar si korban merasakan rangsangan seksual.

Perbuatan terdakwa Restumei Putra jaya yaitu yang dihukum dengan hukuman penjara 1 tahun 3 bulan dengan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) maka dalam hukum pidana Islam termasuk kedalam *jarīmah ta'zīr* yaitu hukumannya berupa hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang serta hukuman yang berkaitan dengan harta, dalam hukuman kurungan yang berkaitan dengan kemerdekaan terhadap seseorang ini dibagi kedalam dua jenis yaitu penjara terbatas dan penjara tidak terbatas. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa dalam kasus ini yaitu berupa penjara terbatas dibuktikan dengan penjatuhan hukuman yang berupa penjara 1 tahun 3 bulan beserta dendanya yang harus dibayar sebesar 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hukuman tersebut telah dipertimbangan oleh hakim sebaik mungkin. Sebenarnya dalam hukum Islam tidak terlalu mengatur tentang pelecehan seksual melalui media online karena pada zaman dahulu belum ada yang namanya alat-alat teknologi untuk berkomunikasi seperti di zaman sekarang. Terutama istilah sexting di zaman itu belum ada istilah tersebut akan tetapi dalam islam sudah dijelaskan mengenai tentang larangan mendekati zina.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :


1. Dalam Putusan No 18/Pid.Sus/2021/Pn.Pps Dalam kasus ini Hakim menjatuhkan putusan berupa 1 tahun 3 bulan dengan memperhatikan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan. Dengan unsur-unsur subjektif dan objektif pasal 27 ayat 1 UU ITE sudah terpenuhi semua maka hukuman tersebut sudah sepatasnya diberikan dengan tujuan menyadarkan sipelaku. Dalam penjatuhan hukuman tersebut hakim telah tepat menggunakan pasal 45 ayat 1 (satu) jo pasal 27 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai rujukan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa.
2. Dalam Islam *sexting* merupakan *khalwat* di era modern yaitu berupa berduaduaan membicarakan suatu hal yang dimana tidak ada orang lain yang tau dan pembicaraannya tidak sesuai dengan syariat. agama Islam tidak mengatur secara jelas mengenai sanksi yang didapatkan terkait *sexting* ini seperti halnya zina yang termasuk kedalam *jarīmah ḥudūd* maka *sexting* ini merupakan perbuatan yang dikategorikan perbuatan pidana yang hukumannya berupa *jarīmah ta'zīr*. Dalam Putusan No 18/Pid.Sus/2021/Pn.Pps hukuman nya sudah tepat yaitu *Ta'zīr* yaitu berupa

penjara sementara atau terbatas dimana ia dihukum penjara selama 1 tahun 3 bulan beserta dendanya.

B. Saran

1. Untuk para remaja ataupun orang dewasa harus lebih bijak dalam bermedia sosial agar tidak terjerumus dalam hal hal seperti ini.
2. Untuk semua kalangan baik anak anak, remaja ataupun orang tua lebih meperdalam pemahaman terkait masalah seperti ini dengan mencari sumber-sumber hukum berdasarkan hukum negara ini, maupun dalam Islam.
3. Bagi para pengguna sosial media harus pandai-pandai mengolah kata dalam bermedia sosial ataupun mengirim pesan agar tidak melanggar informasi elektronik ataupun hal lain yang dapat dikenakan sanksi dalam UU ITE





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Laksmiana, Indra, dkk. *Teknologi Internet Of Things (IoT) Dan Hidroponik*. Kuningan: Goresan Pena, 2016.
- Priyatna, Andriyan. *Parenting di Dunia Digital*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Sebayang, Wellina.dkk. *Perilaku Seksual Remaja*. Yogyakarta: Depublish, 2018.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, Cet ke 1 2019.
- Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*.Yogyakarta : Mahameru Press. Cet.1. 2017
- Andra tersiana. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up. Cet.1.2018
- Barakatullah, Abdull Halim. *Hukum Transaksi Elektronik sebagai Panduan Dalam Menghadapai era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*.Bandung : Penerbit Nusa Media, 2017.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang : Media Nusa Creative,Cet-1,2005.
- Hamzani ,Ahmad Irwan dan Havis Arafik. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Pekalongan : PT. Nasya Expanding Management, cet-1,2022.
- Yanuarti,Sri. *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif*.Jl. Belibis No. 2 Air Tawar Padang: CV. Suryani Indah, 15.
- Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) di Lengkapi Dengan Pembahasan Qanun Jinayat Aceh*. Purwokerto: CV Pena Persada Redaksi, cet-1, 2020.
- Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum pidan Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Yogyakarta :Deepublish, Cet-1,2018.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. jakarta:AMZAH, Cet-1,2016.
- Marzuki, Peter Mahmud.*Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

Handoko,Dwi. *Asas-asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensie Di Indonesia*. Pekanbaru : Hawa dan Ahwa.Cet-1. 2017.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 7. Jakarta : Lentera Hati. 2002. 458.

@Tausiyahku. *Tausiyah Cinta*. Jakarta Selatan : Qultum Media. Cet-1. 2017. 66.

Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. cet-1. 2017.

Sari, Seva Maya. *Fiqih Jinayah Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Cet-1. 2023.B.

B. Jurnal

Diana, Alma Ananda alieva Norr Wahyu dan Rahmah, “Karakter Seksual Remaja Akhir di Yogyakarta”. *Jurnal Nurcing Practices*.Vol.1, no. 1, 2016, 27.

Cahyaningrum, Komang Anisa Anggun.dkk.“Gambaran Perilaku Sexting Pada Remaja Di Smk Pariwisata X Baldung”.*Jurnal Community of Publishing In Nursing*.Vol. 9, no. 2, 2021.

Suganda, Delfi dan Nawira Dahlan. “Ikhtilat Dalam Dunia Hiburan” *LEGITIMASI*. Vol.VII, No.2, 2018, 212.

Hannani. “Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif Hukum islam”. *Jurnal Diktum Hukum* Vol.10, no. 1, 2012, 83.

Dadan Nurulhaq, dkk, “Urgensi Iffah Bagi Masyarakat Sekolah”, *Islamic Religion Teaching & Learning Journal*. Vol. 6, No,1, 2021, 43.

Nasrullah, Aden Rosadi, “Kritik Hukum islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi dalam Peraturan daerah”. *Jurnal Al-Adalah* Vol.14, no.1, 2017, 48.

Sujamawardi ,L. Heru ” Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-UndangNomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*.Vol. 9 ,no. 2 ,2018, 87.

Nabilah, Wardatun,dkk. “Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Kerukunan Kehidupan Beragama Di Ruang Digital”. *Dialog* Vol. 45, No. 1, 2022, 71.

Romy,Atikah Mardhiya.” UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi”. *Jurnal Dawah dan Komunikasi Islam* Vol.7, No, 2. 2021, 315.

- H.A wardi Muslich, "Ayat-Ayat Pidana Dalam Al-Qur'an". *AL-QALAM* Vol. XVIII, No. 90-91,48.
- Surya, Reni." Klasifikasi Tindka Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum keluarga dan Hukum Islam*. Vol.2, No. 2, 2108,231-232.
- Rafid, Noercholis."Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.1, No.2, 2022, 11.
- Samadi, Yessy Paramita."Kajian Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Lex Crime*. Vol. IV, No. 2, 2015, 10.
- Nazir. "Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 6. Vol.3, 2015, 5.
- Hakiki, Kiki Muhamad. "Hadis-Hadis Tentang pendidikan Seks".*Al-Dzikra*. Vol.9, No. 1, 2015, 49-50.
- P, Fuji Rahmadi.Teori Keadilan (*Theory Of Justice*) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat. *Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. X, no. 1, 2018. 71-73

C. Skripsi

- Kusnadi, Rangga Pratama. "Fenomena Sexting Pada Remaja Akhir Dalam Tinjauan Islam". *Skripsi*. Metro: IAIN Metro, 2017.
- Lubis, Hidayat. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Skripsi*, UIN Yogyakarta : Yogyakarta, 2009.
- Alfalaq Andika Kusuma Atmaja ,Firdaus. "Pemahaman UU ITE No 19 Tahun 2016 Relevansinya Dengan Maqashid Syari'ah Studi Analisis Pasal 45 Ayat 3 UU ITE". *Skripsi* Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Lampung, 2021.
- Siahaan,Arifin. "Klasifikasi Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Jarimah Hirobah)". *Skripsi*. Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Multazam, Mohd. Arif"Penerapan Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Kasus 'Uqūbat Takzir Terhadap Non-Muslim (Perbandingan Fiqh Jinayat dan

Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat).*Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2017.

Kusnadi, Ranga Pratama..., hlm. 59-60

D. Website

Nurhabiebie. 2021. "Usut kasus Sexting Dosen UNJ polisi Meminta Korban Mahasiswa Melapor," *Merdeka.com*, 16 Desember 2021

Amanah, Siti. 2020. "Pelecehan Seksual Non-fisik: Kejahatan Yang tidak dihukum," *bahasan.id*. 06 Juli 2020.

Utari,Reni. 2021"Sexting MembawaBerbagai Konsekuensi ini, Kenali Resikonya," *SehatQ*, 11 Februari 2021.

Kumparan News. "Sejarah Terbentuknya UU ITE Disahkan Era SBY Sempat Direvisi Era Jokowi". <https://kumparan.com/kumparannews/sejarah-terbentuknya-uu-ite-disahkan-era-sby-sempt-direvisi-era-jokowi-1vC3v5AMrhJ/3>

Septiarani, Indry. "Apa Itu Pasal Karet dan Apa Problematikanya?". <https://kumparan.com/indry-septiarani/apa-itu-pasal-karet-dan-apa-problematikanya-1zQziUplBDZ/full>.

<https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/pemberdayaan-masyarakat-perlindungan-hukum-terkait-informasi-dan-transaksi-elektronik>

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Qanun Aceh Nomor 6 Tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 angka (36).

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 angkat (16).

Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 18/Pid.Sus/2021/Pn.Pps

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Restumei Putra Jaya Bin Alm. Ironika Syarif
2. Tempat lahir : Tuwung
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/20 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tuwung RT/RW 002/-, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Helsyanto, S.H. dan Sutan Sada Kusuma, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Jasa Hukum HAP Law Firm & Partner, berkantor di Jalan Cut Nyak Dien No. 27 Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau di bawah Nomor 4/Pid/2021/SK/PN PPs pada tanggal 16 Maret 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 8 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Restumei Putra Jaya Bin Ironika Syarip (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Restumei Putra Jaya Bin Ironika Syarip (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit tablet merk Huawei warna silver model d-OTJ IMei: 862223038119371;
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) akun facebook a.n. zeet crot url: (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>)
Diblokir/ditutup
 - 1 (satu) simcard telkomsel nomor 082253613529

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pps



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan sekaligus permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya sebatas mentransmisikan konten video dan foto yang mana didapat dengan mudah di jejaring media sosial dan beberapa situs porno dan kemudian dikirim secara personal atau secara tertutup dan hanya pada korban saja dan tidak publis secara terbuka dan ditonton oleh orang banyak;
- Bahwa apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sesuatu yang di luar batas pengetahuannya, karena Terdakwa tidak mengetahui bahwa apa yang telah dikirimnya berupa video dan foto itu mempunyai konsekuensi atau akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam tuntutan sama sekali tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, untuk itu Penasihat Hukum menilai tuntutan Jaksa tersebut terlalu sangat memberatkan bagi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonan maafnya kepada korban Olga Putri di persidangan dan menyesali perbuatannya serta tidak mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mana ayahanda Terdakwa telah meninggal dunia, hanya Ibunda dan 2 (dua) orang saudaranya yang masih membutuhkan kehadiran Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan berlaku baik dan sopan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana dan tidak pernah dipidana penjara;
- Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dan membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Penasihat hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengenai dakwaan atau tuntutan yang di luar batas pengetahuan Terdakwa, Penuntut Umum berpendapat bahwa mengenai hal tersebut dalam hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pidana apabila hukum tersebut telah diundangkan maka masyarakat dianggap telah mengetahuinya;

- Mengenai tuntutan yang sangat memberatkan Terdakwa, Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman maksimal adalah 6 (enam) tahun, dan melalui fakta persidangan yang dilakukan Terdakwa adalah hal memberatkan dan meresahkan masyarakat dengan perbuatan yang bermuatan asusila, sehingga telah sesuai kaidah;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa RESTUMEI PUTRA JAYA Bin IRONIKA SYARIF (Alm) antara hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020 sampai hari Minggu, tanggal 8 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Desember dalam tahun 2020 sampai dengan Bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat Desa Tuwung RT/RW 002/-, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal dari Terdakwa yang memiliki 2 (dua) akun media sosial facebook yaitu Reztumei pjr (<https://www.facebook.com/reztumey.pjr>) dan Zeet croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) menggunakan 1 (satu) unit Tablet merk Huawei Warna Silver Model d-OTJ Imei 862223038119371 dengan Simcard Telkomsel Nomor 082253613529.

-----Bahwa pada bulan November tahun 2020 mengirim pertemanan ke akun Facebook saksi OLGAE PUTERI (<https://www.facebook.com/olgae.putri>) dan pada hari Jumat, tanggal 04 Desember 2020 pertemanan tersebut diterima oleh Saksi OLGAE PUTERI.

-----Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 Terdakwa melakukan chatting ke akun saksi OLGAE PUTRI, yaitu:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diawali dengan mengirimkan foto dan video kelamin terdakwa kepada akun facebook Olga Url: <https://www.facebook.com/olgae.puteri>
- (Saksi OLGAE PUTRI) “fuck u”
- (Terdakwa) “Hasawe ih yu ga, kareh aku nomot pukim sampai ikau crot” yang artinya “bercinta ayo ga, nanti aku hisap kelamin sampai kamu crot”. Disertai mengirimkan video porno dan foto kelamin terdakwa
- (Saksi OLGAE PUTRI) “maaf tolong pander te je sopan isut, gau lahung melai luar kanih amun handak hasawe” yang artinya “maaf tolong ngomong yang sopan dikit, kenapa gak cari lonte dari luar aja kalo mau bercinta”.
- (Terdakwa) “buhen mun dengam nah” artinya “kenapa gak sama kamu aja”. Disertai video porno.
- (Saksi OLGAE PUTRI) “maaf lah.. tolong haga isut tutuk pander mu tee, barima hapan untek mu te.. emang eweh garang iaku.. bane” artinya “maaf tolong jaga dikit ngomongnya, pikir pakai otak kalau ngomong, kamu itu siapa, suami ku juga bukan”
- (Terdakwa) “kuam nah jia usah munafik, calon banehmu” artinya “gak usah munafik, aku ni calon suamimu”
- (Saksi OLGAE PUTRI) “eweh je munafik.. tapi barima pander hapan untek” artinya “siapa yang munafik, ngomong itu pakai otak”.

----Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Terdakwa mengirimkan kembali video porno kepada saksi OLGAE PUTRI melalui akun facebook saksi OLGAE PUTRI: <https://www.facebook.com/olgae.puteri> namun tidak ada balasan, lalu pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 terdakwa kembali mengirimkan 1 gambar porno dan 1 video porno ke akun facebook saksi OLGAE PUTRI: <https://www.facebook.com/olgae.puteri>. Pada hari Rabu 9 Desember 2020 terdakwa kembali mengirimkan 1 gambar alat kelamin laki-laki ke akun facebook saksi OLGAE PUTRI: <https://www.facebook.com/olgae.puteri> namun tidak ada balasan, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 terdakwa mengirimkan lagi video porno ke akun facebook saksi OLGAE PUTRI: <https://www.facebook.com/olgae.puteri>. Pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 terdakwa mengirimkan video porno kembali ke akun facebook saksi OLGAE PUTRI: <https://www.facebook.com/olgae.puteri>. Pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 terdakwa mengirimkan kembali 5 video porno ke akun facebook saksi OLGAE PUTRI: <https://www.facebook.com/olgae.puteri> dan mengajak untuk melakukan video call sex namun tidak ada balasan. Lalu pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 terdakwa mengirimkan video porno kembali ke akun facebook saksi OLGAE PUTRI:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pps



<https://www.facebook.com/olgae.puteri>. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 terdakwa mengirimkan video porno dan foto kelamin terdakwa ke akun facebook saksi OLGAE PUTRI: <https://www.facebook.com/olgae.puteri>, serta mengajak untuk video call sex namun tidak ada balasan. Pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 terdakwa kembali mengirimkan video porno ke akun facebook saksi OLGAE PUTRI: <https://www.facebook.com/olgae.puteri>. Dan pada tanggal 8 Januari 2021 terdakwa kembali mengirimkan video porno ke akun facebook saksi OLGAE PUTRI: <https://www.facebook.com/olgae.puteri>.

-----Bahwa atas kejadian tersebut saksi OLGAE PUTRI merasa terganggu dan tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh akun facebook Zeet croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) yang merupakan milik Terdakwa tersebut, sehingga saksi OLGAE PUTRI melaporkan kejadian tersebut ke Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Kalteng.

-----Perbuatan Terdakwa RESTUMEI PUTRA JAYA Bin IRONIKAN SYARIF (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Olga Putri Binti Alm. Siten**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menerima kiriman pesan berupa foto dan video bermuatan pornografi dari Terdakwa melalui media *messenger* facebook;
- Bahwa berawal pada tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi mendapat permintaan pertemanan dari akun facebook atas nama Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>), dan oleh karena pada saat itu ada banyak permintaan pertemanan, maka Saksi mengkonfirmasi permintaan pertemanan tersebut tanpa banyak berpikir;
- Bahwa setelah permintaan pertemanan tersebut diterima, akun facebook atas nama Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>)

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pps



menghubungi Saksi lewat *messenger* Facebook dengan ucapan salam namun Saksi tidak memberikan balasan;

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 akun facebook atas nama Zeet Crot <https://www.facebook.com/zeet.croot.3> tersebut mengirim pesan kepada Saksi melalui *messenger* Facebook berupa video dan gambar alat kelamin laki-laki, dan Saksi membalas dengan "Fuck u" sebagai ungkapan kekesalan Saksi, lalu akun facebook atas nama Zeet Crot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) mengirim pesan dengan bahasa dayak "Hasawe ih yu ga, kareh aku nomot pukim sampai ikau crot" yang artinya "kita bercinta saja ga, nanti aku ngemut kelamin kamu sampai kamu crot", yang dibalas oleh Saksi dengan bahasa dayak "maaf tolong pander te je sopan isut, gau lahung melai luar kanih amun handak hasawe" yang artinya "maaf tolong ngomong yang sopan sedikit, kenapa gak cari lonte dari luar aja kalau mau bercinta", dan akun facebook atas nama Zeet Crot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) membalas dengan bahasa dayak "buhen mun dengam nah" yang artinya "kenapa kalau sama kamu", kemudian akun tersebut kembali mengirim video porno, dan Saksi membalas "maaf lah.. tolong haga isut tutuk pander mu tee, barima hapan untek mu te.. emang eweh garang ikau.. bane q dia" yang artinya "maaf ya, tolong jaga sedikit omongannya, pikir pakai otak kalau ngomong, kamu itu siapa, suamiku juga bukan" yang dibalas oleh akun facebook atas nama Zeet Crot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) dengan "kuam nah jia usah munafik, caln banehmu" yang artinya "gak usah munafik, aku ini calon suamimu", dan Saksi membalas "eweh je munafik.. tapi barima pander hapan untek" yang artinya "siapa yang munafik.. ngomong itu pakai otak";
- Bahwa pada saat terjadi percakapan melalui *messenger* Facebook tersebut Saksi berada di kosnya yang beralamat di Jalan Yos Sudarso XVII Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa selama mengakses akun facebook Saksi menggunakan media handphone milik Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat teman Saksi yang bernama Reni datang mengunjungi kos Saksi, Saksi sempat menunjukkan pesan dari akun facebook atas nama Zeet Crot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) tersebut kepada Saksi Reni, kemudian keduanya pergi untuk makan di sambel uleg bersama dengan Saudari Rosalinda, dan Saksi juga menceritakan kejadian tersebut kepada Saudari Rosalinda;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya akun facebook atas nama Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) tersebut terus menerus mengirimkan video porno dan foto alat kelaminnya hingga tanggal 8 Januari 2021;
- Bahwa selain mengirimkan video dan foto, pada tanggal 20 Desember 2020 akun facebook atas nama Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) juga mengajak Saksi untuk melakukan *video call sex*, namun tidak dibalas oleh Saksi;
- Bahwa Saksi merasa terganggu dan tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh akun facebook atas nama Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) serta merasa dilecehkan terkait ajakan untuk melakukan hubungan intim, dan ini adalah kali pertama Saksi mendapatkan kiriman berupa video maupun foto semacam ini, maka kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun facebook atas nama Zeet Crot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>);
- Bahwa untuk barang bukti berupa tablet beserta simcard yang ditunjukkan di persidangan Saksi menerangkan tidak tahu, namun Saksi mengetahui dan membenarkan hasil tangkap layar percakapan pada *messenger* Facebook antara akun facebook atas nama Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) dengan Saksi yang berisi kiriman video, foto, dan *chat* atau tulisan yang telah disinkronkan dengan yang ada di handphone milik Saksi sendiri dan telah sesuai, dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Tanggal 5 Desember 2020;
 - ✓ Tanggal 7 Desember 2020;
 - ✓ Tanggal 8 Desember 2020;
 - ✓ Tanggal 9 Desember 2020;
 - ✓ Tanggal 10 Desember 2020;
 - ✓ Tanggal 11 Desember 2020;
 - ✓ Tanggal 12 Desember 2020;
 - ✓ Tanggal 13 Desember 2020;
 - ✓ Tanggal 15 Desember 2020;
 - ✓ Tanggal 22 Desember 2020;
 - ✓ Tanggal 23 Desember 2020;
 - ✓ Tanggal 29 Desember 2020 (permintaan obrolan video);

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pps



- ✓ Tanggal 31 Desember 2020;
- ✓ Tanggal 3 Januari 2021; dan
- ✓ Tanggal 8 Januari 2021;

- Bahwa atas permintaan maaf yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Saksi telah memaafkan dan menyatakan agar proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Reni Prastika Binti Muri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Olgae sejak tahun 2017, yaitu pada saat menjadi rekan kerja di Indomaret, dan sekarang keduanya menjadi rekan kerja di Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh Saksi Olgae pada saat sedang bekerja di ruangan Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah, Saksi Olgae menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi Olgae sangat marah dan kesal karena menerima pesan melalui media messenger facebook dari akun atas nama Zeet Croot, kemudian Saksi Olgae menunjukkan isi pesan tersebut yang berupa video dan gambar mesum serta kalimat yang berisi ajakan berhubungan badan, dan setiap mendapat pesan dari akun atas nama Zeet Croot tersebut Saksi Olgae memberitahukannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pemilik akun facebook atas nama Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) dengan mengirimkan video dan foto tersebut kepada Saksi Olgae;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun facebook atas nama Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa hasil tangkap layar percakapan antara Saksi Olgae dengan akun facebook atas nama Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>);
- Bahwa selain kepada Saksi, Saksi Olgae juga menceritakan terkait hal tersebut kepada Saudari Rosalinda, karena pada saat Saksi Olgae bercerita kepada Saksi, Saudari Rosalinda juga ada bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Olgae;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Olga mengatakan dirinya sangat terganggu dan merasa dilecehkan atas kiriman video dan foto dari akun facebook atas nama Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi Olga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H. CLA Bin Ohan Sehabudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali ditunjuk sebagai ahli untuk perkara terkait Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa pendidikan dan pekerjaan yang Ahli tekuni hingga saat ini berkenaan dengan bidang ilmu Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, dan saat ini Ahli menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Bagian Hukum dan Kerjasama Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan tugas melakukan penyusunan regulasi serta analisis dan evaluasi hukum di bidang aplikasi informatika, dan dalam penyidikan serta penindakan kasus-kasus tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, sedangkan tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah, dimana dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsyafan, dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pps



- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah termasuk kategori tanpa hak, dalam hal ini hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa pengertian mendistribusikan adalah penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui atau dengan sistem elektronik, dimana penyebarluasan dapat berupa mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik ke tempat atau pihak lain melalui sistem elektronik, contoh mendistribusikan adalah mengunggah (*upload*) tulisan ke blog atau *website* yang dapat dibuka oleh banyak orang, atau mengupload tulisan ke dinding atau *wall* facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa pengertian mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari satu pihak ke pihak lain secara pribadi, misalnya mengirimkan pesan SMS dari satu nomor *handphone* ke satu nomor *handphone* lainnya, atau mengirimkan pos-el kepada satu penerima pos-el lain secara spesifik;
- Bahwa pengertian membuat dapat diaksesnya adalah membuat informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, yang tidak ditujukan secara spesifik, namun apabila media tersebut dibuka, maka bisa diakses oleh pihak lain;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Menimbang, bahwa kesusilaan dalam arti umum merupakan peraturan yang hidup yang baik, beradab, sopan, dan baik budi bahasanya, sedangkan kesusilaan dalam makna yang berkembang di kehidupan masyarakat mengacu pada arti membimbing dan membiasakan seseorang untuk hidup berdasarkan nilai atau norma yang berlaku;
- Bahwa konten yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Olgae sebagaimana ditunjukkan sebagai bukti dalam persidangan termasuk konten asusila;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tangkapan layar yang menjadi barang bukti tersebut merupakan salah satu bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah ditransmisikan atau diakses melalui jaringan internet dan/atau sistem elektronik dan dapat ditampilkan, dicetak, atau diwujudkan secara nyata, sehingga dapat dijadikan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa video yang dikirim merupakan “dokumen elektronik”, sedangkan isi dari video tersebut merupakan “informasi elektronik”, sehingga keduanya saling berkaitan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirimkan konten bermuatan asusila melalui media *messenger* facebook secara pribadi kepada Saksi Olga, namun Saksi Olga memberikan respon yang pada intinya menunjukkan bahwa Saksi Olga tidak suka, tidak mengizinkan, atau bertentangan dengan kehendak Saksi Olga, maka penolakan atau sikap tidak menghendaki dari Saksi Olga tersebut memenuhi unsur tanpa hak dan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor: BB-9-I-2021-SIBER tertanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Tubagus Ade Hidayat, S.I.K atas nama Direktur Tindak Pidana Siber Kasubdit III, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan serangkaian tindakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terhadap barang bukti digital dengan hasil pemeriksaan ditemukan file data kontak dengan nama “Olga” baik berupa nomor telepon maupun kontak facebook serta ditemukan file data berupa pesan *chat* facebook messenger yang tersimpan pada *handset* dari akun facebook Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) kepada akun facebook Olga (<https://www.facebook.com/olgae.putri>), dan setelah diperiksa barang bukti dikembalikan kepada Penyidik dalam kondisi terbungkus plastik putih transparan yang bersegel barang bukti dan penyerahan hasil keseluruhan proses ekstraksi data dan hasil image forensik barang bukti digital dengan Nomor Barang Bukti BB-1264-XII-2020-SIBER menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini, baik dalam

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pps



bentuk *hard copy* maupun *soft copy* dalam bentuk CD yang bersifat *read only* atau tidak dapat dirubah isinya;

- Berita Acara Pengambilan Data Optik oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah tertanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Yusuf Priyo W., S.H. yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengambilan data optik yaitu penggantian *password* akun facebook atas nama Zeet Crot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) kemudian dilakukan *screenshot* dan dicetak;
- Berita Acara Pengambilan Data Optik oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah tertanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Yusuf Priyo W., S.H. yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengambilan data optik yaitu membuka aplikasi facebook dan melakukan *log in* akun atas nama Olga (<https://www.facebook.com/olgae.putri>) kemudian melakukan *screenshot* pada percakapan *messenger* antara akun facebook atas nama Olga (<https://www.facebook.com/olgae.putri>) dan akun facebook atas nama Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait tindakan Terdakwa yang mengirim video dan foto bermuatan asusila kepada Saksi Olgae sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021, dan Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di rumahnya yang berada di Desa Tuwung;
- Bahwa selain mengirimkan video dan foto yang bermuatan asusila, Terdakwa juga pernah mengirimkan *chat* melalui *messenger* facebook, namun Terdakwa tidak ingat apa saja isi *chat* nya saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan pertama kali mengajukan permintaan pertemanan di facebook kepada Saksi Olgae;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) akun facebook, dan salah satunya adalah akun atas nama Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) yang digunakan untuk mengirim video serta foto kepada akun facebook Saksi Olgae (<https://www.facebook.com/olgae.putri>);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan video, foto, dan chat tersebut dengan menggunakan media berupa *handphone* milik Terdakwa sendiri, dengan simcard nomor 082253613529;
- Bahwa video dan foto yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Olgae menunjukkan gambar alat kelamin dan orang sedang berhubungan badan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan video dan foto asusila kepada Saksi Olgae adalah supaya Saksi Olgae menjadi sange atau terangsang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Olgae untuk mengirimkan video serta foto tersebut, dan Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Olgae keberatan atas perbuatannya;
- Bahwa dari beberapa video dan foto yang dikirimkan oleh Terdakwa, diantaranya ada foto alat kelamin Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengajak Saksi Olga untuk *vcs* atau *video call sex*, namun tidak ditanggapi oleh Saksi Olgae;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali video call dengan Saksi Olgae melalui *whatsapp* dengan pembicaraan yang biasa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau mengirim gambar atau video dengan muatan asusila adalah perbuatan melanggar hukum, dan maksud Terdakwa hanya untuk main-main saja;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Olgae tidak ada hubungan khusus dan tidak ada hubungan ikatan suami istri;
- Bahwa selain mengirim video dan foto asusila kepada Saksi Olgae, Terdakwa juga pernah mengirimkan kepada beberapa perempuan lain;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sebagian video serta gambar asusila tersebut dari grup yang tidak berbayar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tindakannya mengirimkan video dan foto semacam itu adalah tidak pantas dan Terdakwa mengaku khilaf;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memiliki adik perempuan dan apabila hal semacam itu terjadi pada adik perempuan Terdakwa, maka Terdakwa mengatakan dirinya tidak akan terima, dan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya kepada Saksi Olgae tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa tablet Huawei warna silver dan nomor simcard yang merupakan milik Terdakwa, serta membenarkan bukti berupa hasil tangkap layar berisi kiriman *chat*, video, dan foto dari Terdakwa kepada Saksi Olgae melalui media *messenger* facebook;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pps



Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit tablet warna silver merk Huawei Model d-OTJ IMEI: 862223038119371;
- Akun facebook atas nama Zeet Croot url <https://www.facebook.com/zeet.croot.3/>;
- Simcard Telkomsel dengan nomor 082253613529;

Yang mana seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana telah dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit tablet warna silver merk Huawei Model d-OTJ IMEI: 862223038119371 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor 082253613529, dan akun facebook milik Terdakwa atas nama Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3/>), yang mana terhadap alat bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan digital forensik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Nomor: BB-9-I-2021-SIBER tertanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Tubagus Ade Hidayat, S.I.K atas nama Direktur Tindak Pidana Siber Kasubdit III yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan serangkaian tindakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terhadap barang bukti digital dengan hasil pemeriksaan ditemukan file data kontak dengan nama "Olga" baik berupa nomor telepon maupun kontak facebook serta ditemukan file data berupa pesan chat facebook messenger yang tersimpan pada handset dari akun facebook Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3/>) kepada akun facebook Olga (<https://www.facebook.com/olgae.putri/>), serta berdasarkan Berita Acara Pengambilan Data Optik oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah tertanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Yusuf Priyo W., S.H. yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengambilan data optik yaitu penggantian password akun facebook atas nama Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3/>) kemudian dilakukan screenshot dan dicetak, dimana pemeriksaan digital forensik telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dilakukan oleh personil yang kompeten, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pendapat dari Ahli Hukum ITE Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA Bin Ohan Sehabudin yang menyatakan bahwa suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana alat bukti dalam perkara ini dapat dikatakan menjadi alat bukti yang sah, yaitu dengan ketentuan apabila dalam proses perolehannya, orisinalitas dari alat bukti tersebut terjaga, artinya terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik tidak pernah dilakukan perubahan, proses pemeriksaan digital forensik telah dilakukan oleh personil yang kompeten, dilengkapi dengan berita acara pengambilan data optik dan berita acara pemeriksaan digital forensik yang terpelihara, yang mana alat bukti tersebut secara materiil dapat mendukung pemeriksaan perkara, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut sah untuk dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) akun facebook yang salah satunya adalah akun atas nama Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) yang diakses oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit tablet warna silver merk Huawei Model d-OTJ IMEI: 862223038119371 dengan nomor simcard telkomsel bernomor 082253613529 milik Terdakwa sendiri, dan dengan menggunakan akun tersebut Terdakwa mengajukan permintaan pertemanan kepada akun facebook atas nama Olgae (<https://www.facebook.com/olgae.putri>) milik Saksi Olgae dan permintaan tersebut diterima pada tanggal 4 Desember 2021;
- Bahwa melalui *messenger* facebook dengan akun atas nama Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) tersebut Terdakwa mengirimkan video dan foto kepada akun facebook atas nama Olgae (<https://www.facebook.com/olgae.putri>) milik Saksi Olgae, yang mana isinya memperlihatkan orang sedang berhubungan intim serta gambar alat kelamin serta beberapa *chat* atau tulisan, yang diantaranya adalah ajakan untuk berhubungan badan, sebagaimana telah ditunjukkan pula dalam alat bukti berupa hasil tangkap layar dengan rincian sebagai berikut: tanggal 5 Desember 2020, 7 Desember 2020, 8 Desember 2020, 9 Desember 2020, 10 Desember 2020, 11 Desember 2020, 12 Desember 2020, 13 Desember 2020, 15 Desember 2020, 22 Desember 2020, 23 Desember 2020, 29

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2020 (permintaan obrolan video), 31 Desember 2020, 3 Januari 2021, dan 8 Januari 2021;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik berupa video, foto, serta *chat* atau tulisan melalui *messenger* facebook dari akun milik Terdakwa atas nama Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) kepada akun milik Saksi Olgae atas nama Olgae (<https://www.facebook.com/olgae.putri>) dijelaskan oleh Ahli dengan berdasar pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai perbuatan mentransmisikan, karena informasi elektronik tersebut dikirimkan oleh Terdakwa sendiri secara spesifik kepada Saksi Olgae melalui *messenger* facebook;
- Bahwa video, foto, dan *chat* atau tulisan yang dikirimkan oleh Terdakwa menggunakan akun milik Terdakwa atas nama Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) kepada akun milik Saksi Olgae atas nama Olgae (<https://www.facebook.com/olgae.putri>) melalui *messenger* facebook yang memperlihatkan atau menunjukkan gambar orang yang sedang berhubungan badan, gambar alat kelamin, serta ajakan untuk *video call sex* serta untuk berhubungan badan, dijelaskan oleh Ahli sebagai muatan yang melanggar kesusilaan, karena kesusilaan dalam arti umum adalah peraturan yang hidup yang baik, beradab, sopan, baik budi bahasanya, serta mengacu pada arti membimbing dan membiasakan seseorang untuk hidup berdasarkan nilai dan norma yang berlaku, dan perbuatan Terdakwa telah melanggar nilai tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti serta alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan, yang diantaranya adalah hasil tangkap layar *messenger* facebook antara Terdakwa dan Saksi Olgae merupakan salah satu bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah ditransmisikan atau diakses melalui jaringan internet dan/atau sistem elektronik dan dapat ditampilkan, dicetak, atau diwujudkan secara nyata, serta telah diproses sebagaimana mestinya oleh personil yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga dapat dijadikan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit tablet warna silver merk Huawei Model d-OTJ IMEI: 862223038119371 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor 082253613529, dan akun facebook milik Terdakwa atas nama Zeet



Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) telah dilakukan pengambilan data optik sebagaimana ditunjukkan dalam Berita Acara Pengambilan Data Optik oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah tertanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Yusuf Priyo W., S.H. yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengambilan data optik yaitu penggantian *password* akun facebook atas nama Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) kemudian dilakukan *screenshot* dan dicetak, serta pemeriksaan digital forensik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Nomor: BB-9-I-2021-SIBER tertanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Tubagus Ade Hidayat, S.I.K atas nama Direktur Tindak Pidana Siber Kasubdit III yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan serangkaian tindakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terhadap barang bukti digital dengan hasil pemeriksaan ditemukan file data kontak dengan nama "Olga" baik berupa nomor telepon maupun kontak facebook serta ditemukan *file* data berupa pesan *chat* facebook messenger yang tersimpan pada *handset* dari akun facebook Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) kepada akun facebook Olga (<https://www.facebook.com/olgae.putri>) yang mana hasil keseluruhan proses ekstraksi data dan hasil image forensik barang bukti digital dengan Nomor Barang Bukti BB-1264-XII-2020-SIBER menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini, baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy* dalam bentuk CD yang bersifat *read only* atau tidak dapat dirubah isinya;

- Bahwa video, foto, dan *chat* atau tulisan yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Olgae tersebut dimaksudkan untuk membuat Saksi Olgae menjadi sange atau terangsang, dan perbuatan Terdakwa yang mengirimkan video, foto, maupun tulisan bermuatan asusila tersebut adalah tanpa seizin dan bertentangan dengan kehendak Saksi Olgae, sehingga Saksi Olgae merasa sangat terganggu serta tidak nyaman, dan telah menunjukkan respon penolakan, terlebih antara Terdakwa dan Saksi Olgae tidak ada hubungan khusus maupun ikatan suami istri, sedangkan Terdakwa mengaku tidak mengetahui kalau perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum namun Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya adalah tidak pantas dan Terdakwa mengaku khilaf, yang mana Terdakwa di persidangan telah meminta maaf kepada Saksi Olgae serta menerangkan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan



atas permintaan maaf tersebut Saksi Olgae menyatakan telah memaafkan, yang mana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merumuskan “orang” sebagai orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, dengan kata lain unsur “setiap orang” ini diartikan sebagai manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” sebagai ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan telah nyata dan sesuai dengan orang yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, yang mana dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di



persidangan Terdakwa Restumei Putra Jaya Bin Alm. Ironika Syarif yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan menurut keterangan Terdakwa maupun atas pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak serta mampu untuk bertanggung jawab secara hukum, maka berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah *opzet* atau *willens en wetens*, yaitu bahwa pembuat haruslah menghendaki (*willens*) untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya, dan menurut doktrin hukum pidana pengertian *opzet* telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), yaitu bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, namun ia tahu benar kalau akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*), yaitu apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berarti pelanggaran atas kesusilaan itu haruslah dikehendaki atau menjadi tujuan atau setidak-tidaknya ada dalam keinsafan kemungkinan dari si pelaku, dan apabila dikaitkan dengan perkara ini, maka pelanggaran kesusilaan terhadap diri Saksi Olgae tersebut memang harus dikehendaki atau menjadi tujuan atau setidak-tidaknya ada dalam keinsafan kemungkinan dari perbuatan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga “dengan sengaja” disini artinya harus terdapat niat dan maksud untuk melakukan pelanggaran kesusilaan, yang mana untuk menemukan adanya kesengajaan atau niat, tujuan, dan maksud Terdakwa melakukan pelanggaran kesusilaan terhadap Saksi Olgae dapat disimpulkan dari cara Terdakwa ketika melakukan perbuatannya tersebut karena sangat erat kaitannya dengan sikap batin Terdakwa;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kemauan atau kehendak dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa, serta berdasarkan bukti surat dan barang bukti maka diperoleh petunjuk yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa sendiri atas nama Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) yang diakses dengan menggunakan 1 (satu) unit tablet warna silver merk Huawei Model d-OTJ IMEI: 862223038119371 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor 082253613529 mengirimkan video, foto, dan *chat* atau tulisan melalui *messenger* facebook kepada akun atas nama Olgae (<https://www.facebook.com/olgae.putri>) milik Saksi Olgae, yaitu pada tanggal 5 Desember 2020, 7 Desember 2020, 8 Desember 2020, 9 Desember 2020, 10 Desember 2020, 11 Desember 2020, 12 Desember 2020, 13 Desember 2020, 15 Desember 2020, 22 Desember 2020, 23 Desember 2020, 29 Desember 2020 (permintaan obrolan video), 31 Desember 2020, 3 Januari 2021, dan 8 Januari 2021, yang mana video dan foto yang Terdakwa kirim tersebut menunjukkan atau memperlihatkan gambar orang yang sedang berhubungan badan serta gambar alat kelamin, dan juga *chat* atau tulisan Terdakwa yang mengajak Saksi Olgae untuk melakukan *video call* sex serta ajakan untuk berhubungan badan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, maksud Terdakwa mengirim video, foto, serta *chat* atau tulisan tersebut adalah agar Saksi Olgae menjadi terangsang karena Terdakwa ingin mengajak Saksi Olgae berhubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa antara Terdakwa dan Saksi Olgae tidak terdapat hubungan khusus apalagi ikatan suami istri, terlebih keduanya tidak saling mengenal secara personal, dan atas kiriman video, foto, serta *chat* atau tulisan dari Terdakwa tersebut telah menyebabkan Saksi Olgae merasa sangat terganggu dan merasa dilecehkan,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pps



sebagaimana ditunjukkan pula dalam jawaban Saksi Olgae ketika merespon *chat* dari Terdakwa yaitu “*maaf tolong pander te je sopan isut, gau lahung melai luar kanih amun handak hasawe*” yang artinya “maaf tolong ngomong yang sopan sedikit, kenapa gak cari lonte dari luar aja kalau mau bercinta” dan “*maaf lah.. tolong haga isut tutuk pander mu tee, barima hapan untek mu te.. emang eweh garang ikau.. bane q dia*” yang artinya “maaf ya, tolong jaga sedikit omongannya, pikir pakai otak kalau ngomong, kamu itu siapa, suamiku juga bukan”, sehingga tindakan Terdakwa yang mengirim video, foto, dan *chat* atau tulisan tersebut adalah tanpa izin, tanpa persetujuan, dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak dari Saksi Olgae;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengirimkan video dan foto yang memperlihatkan gambar kelamin dan gambar orang sedang berhubungan badan, serta juga tulisan untuk mengajak *video call sex* dan ajakan untuk berhubungan badan, padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa tidak ada hubungan atau ikatan suami istri antara Terdakwa dan Saksi Olgae, yang mana Terdakwa sendiri menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak pantas untuk dilakukan, dan sekalipun Saksi Olgae telah menunjukkan respon yang menunjukkan bahwa Saksi Olgae tidak suka dengan tindakan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap mengirimkan video, foto, dan *chat* atau tulisan kepada Saksi Olgae melalui *messenger* facebook dengan maksud membuat Saksi Olgae menjadi terangsang, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak mengirim video, foto, dan *chat* atau tulisan tersebut kepada Saksi Olgae, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu bagian dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) memberikan



pengertian “mendistribusikan” sebagai mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, yang didukung pula dengan keterangan Ahli di persidangan yang juga memberikan contoh misalnya seseorang mengunggah tulisan ke dinding facebook sehingga dapat dibuka dan dilihat oleh banyak orang yang merupakan teman facebook seseorang tersebut, sedangkan “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditunjukkan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, yang dicontohkan oleh Ahli di persidangan misalnya dalam hal seseorang mengirimkan pesan SMS dari satu nomor *handphone* ke satu nomor *handphone* lainnya, atau mengirimkan pesan melalui satu alamat pos-el ke satu alamat pos-el lainnya secara spesifik, sedangkan untuk “membuat dapat diakses” diartikan sebagai semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik, yang mana Ahli dalam keterangannya menjelaskan lebih lanjut bahwa perbuatan tersebut tidak ditujukan pada pihak tertentu secara spesifik, namun apabila konten tersebut dibuka maka bisa diakses oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi, Ahli, dan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung pula dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa dengan menggunakan akun facebooknya atas nama Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) mengirimkan pesan berupa video, foto, dan tulisan melalui *messenger* facebook kepada akun milik Saksi Olgae atas nama Olgae (<https://www.facebook.com/olgae.putri>), yaitu sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini Terdakwa telah mengirimkan atau meneruskan pesan berupa video, foto, dan tulisan dari akun milik Terdakwa sendiri dan dikirim secara spesifik kepada Saksi Olge melalui media *messenger* facebook secara pribadi, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mentransmisikan” sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa pengertian “informasi elektronik” telah diatur pula dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan



Transaksi Elektronik yang memberikan pengertian sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, yang mana pengertian tersebut telah disampaikan pula oleh Ahli dalam persidangan, dan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengirimkan sejumlah video, foto, dan tulisan melalui *messenger* facebook yang diakses oleh Terdakwa melalui akun facebooknya sendiri atas nama Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) kepada akun facebook milik Saksi Olgae atas nama (<https://www.facebook.com/olgae.putri>) dengan maksud tertentu, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap video, foto, serta tulisan yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria “informasi elektronik” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 tersebut, dan Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli yang disampaikan di persidangan, yaitu bahwa video, foto, maupun tulisan yang dikirim oleh Terdakwa merupakan “dokumen elektronik”, sedangkan isi dari video dan foto tersebut merupakan “informasi elektronik” sehingga keduanya saling berkaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kesucilaan sebagai perihal susila, yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik, kelakuan yang baik, tata krama yang luhur, baik budi bahasanya, serta adat istiadat yang baik, yang selaras pula dengan keterangan Ahli di persidangan, dan berdasarkan keterangan Para Saksi, Ahli dan Terdakwa, didukung pula dengan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Olgae adalah video dan/atau foto yang memperlihatkan atau menunjukkan gambar orang sedang berhubungan badan dan juga gambar alat kelamin, serta tulisan untuk melakukan *video call sex* dan ajakan untuk berhubungan badan, yang mana diantara Terdakwa dan Saksi Olgae adalah 2 (dua) orang yang berbeda jenis kelamin, tidak saling mengenal secara personal, tidak memiliki hubungan khusus, serta tidak ada ikatan pernikahan diantara keduanya, terlebih Terdakwa dan Saksi Olgae tinggal di lingkungan yang beradab dan memegang norma atau nilai-nilai sopan santun, baik budi bahasanya, memiliki adat istiadat yang baik, serta tata krama yang luhur, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap informasi elektronik berupa video, foto, dan tulisan yang Terdakwa kirim kepada Saksi Olgae



memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, terlebih dalam keterangannya Terdakwa sendiri mengakui bahwa apa yang ia perbuat tersebut adalah sesuatu hal yang tidak pantas, dan apabila hal serupa terjadi pada adik perempuan Terdakwa maka Terdakwa tidak akan terima, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya Terdakwa menyadari bahwa apa yang ia perbuat telah bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa pada perkara *a quo* merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak untuk mentransmisikan dan/atau mendistribusikan konten berupa video, foto, dan *chat* atau tulisan yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa hanya sebatas mentransmisikan konten video dan foto tersebut secara tertutup dan hanya pada korban saja dan tidak dipublikasikan secara terbuka dan ditonton oleh orang banyak, akan tetapi dengan berdasar pada fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan hukum, perbuatan Terdakwa yang mengirimkan informasi elektronik berupa kiriman video, foto, serta tulisan bermuatan asusila yang dilakukan sejak tanggal 5 Desember 2020 hingga tanggal 8 Januari 2021 melalui media *messenger facebook* atas nama Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) milik Terdakwa kepada akun facebook atas nama Olgae (<https://www.facebook.com/olgae.putri>) milik Saksi Olgae telah memenuhi unsur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa apa yang diperbuat Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan atau tuntutan Penuntut Umum adalah sesuatu yang di luar batas pengetahuannya dan tidak mengetahui akibat hukum dari perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah dewasa dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, yang mana Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah berlaku sejak tahun 2008 dan telah diperbaharui pada tahun 2016, yang mana akses untuk memperoleh informasi mengenai ketentuan terkait berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan lagi hal yang sulit, terlebih berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa bukanlah orang yang asing terhadap penggunaan media, gawai, maupun akses internet, dan setidaknya dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan dan Terdakwa mengaku khilaf, sehingga Majelis Hakim beranggapan bahwa Terdakwa mengetahui yang dilakukannya itu adalah hal yang salah dan terhadap hal tersebut tentu ada sanksinya, terlebih tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukanlah semata-mata untuk pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan pula untuk menimbulkan efek jera dan sebagai proses pembelajaran bagi diri Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya di waktu yang akan datang, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu memberatkan bagi Terdakwa, Majelis Hakim dalam persidangan wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan bahwa orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan Terdakwa, korban, dan juga masyarakat, serta mengacu pula pada tujuan hukum yaitu

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pps



asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, maka lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, dengan mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit tablet warna silver merk Huawei Model d-OTJ IMEI: 862223038119371 yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) akun facebook atas nama Zeet Croot (<https://www.facebook.com/zeet.croot.3>) dan 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor 082253613529 yang mana dalam persidangan diketahui telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Olgae;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta telah meminta maaf kepada Saksi Olgae;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Restumei Putra Jaya bin Alm. Ironika Syarif tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit tablet warna silver merk Huawei Model d-OTJ IMEI: 862223038119371;*Dirampas untuk negara;*

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Akun facebook atas nama Zeet Croot url
<https://www.facebook.com/zeet.croot.3/>;

- 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor 082253613529

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh kami, Ismaya Salindri, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. dan Niken Anggi Prajanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Soleh, S.H., Penuntut Umum, dan di hadapan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Ismaya Salindri, S.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom., S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pps

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Selly Cenia
2. NIM : 1917303015
3. Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 25 Mei 2001
4. Alamat : Desa Cibuniwangi, Kecamatan Banjarharjo,
Kabupaten Brebes
5. Nama Ayah : Wintono
6. Nama Ibu : Arwiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Islam Assadiyah Cibuniwangi : 2007
2. SDN 2 Cibuniwangi : 2013
3. SMPN 2 Banjarharjo : 2016
4. SMKN 1 Kersana : 2019

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Pramuka SMPN 2 Banjarhajro : 2015



Purwokerto 4 September 2023

Selly Cenia
NIM. 1917303015